

**KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK *GALA UMONG*
SESUAI *AKAD RAHN* DI KABUPATEN PIDIE**

TESIS



Nama Mhs : Zahratul Azkiya

No. Pokok Mhs : 23921078

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

**KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK *GALA UMONG*
SESUAI *AKAD RAHN* DI KABUPATEN PIDIE**

TESIS



Oleh:

ZAHROTUL AZKIYA

No. Mahasiswa: 23921078

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025



**KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK GALA
UMONG SESUAI AKAD RAHN DI KABUPATEN PIDIE**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 23 September 2025



Yogyakarta, 23 September 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D,



**KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK GALA
UMONG SESUAI AKAD RAHN DI KABUPATEN PIDIE**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 September 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D, |
| 2. Anggota | Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D., |



Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Ada banyak warna di hidup ini, yang kamu perlu hanyalah tetap membuka mata dan mensyukurinya”

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : ZAHRATUL AZKIYA

NIM : 23921078

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK *GALA UMONG* SESUAI *AKAD RAHN* DI KABUPATEN PIDIE**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah*”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana. Jika saya terbukti telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025



ZAHRATUL AZKIYA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang tak terbatas. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang telah berkorban demi tegaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian kepada setiap insan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir.

Dengan takdir dan kehendak Allah SWT serta bantuan semua pihak, Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK *GALA UMONG* SESUAI *AKAD RAHN* DI KABUPATEN PIDIE”** dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D selaku pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan dengan tulus, ikhlas, penuh dengan kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis.

2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan kepada seluruh dosen yang ada di program studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H. selaku penguji tesis 1 dan Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku penguji tesis 2, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
6. Seluruh karyawan dan staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga, yang teristimewa khususnya kepada ayahanda Munir Muhammad dan Ibunda Fadlina dan adik-adik tersayang Muhammad Muzaffar, M. Najhur Ridha, dan M. Althaf Dhiaurrahman, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, yang selalu mengingatkan dan memberi motivasi untuk tetap semangat dan jangan pernah berputus asa, memberi nasihat, dan yang selalu mendoakan ananda untuk keselamatan dunia-akhirat.

8. Kepada sahabat-sahabat penulis Meisaro Carolina, Rukdah Tufatul Ilmi, Yuniarti Fakhriah, Afifah, Adinda, Aya, Durra, Hanifa, Khairatun, Mahda, Safrah, Wusqa, Oja, Zura, Husna, yang selalu menyemangati dan mendoakan serta menjadi motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terimakasih untuk kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan di perantauan ini, juga tanggung jawab dan kepedulian sahabat-sahabat semuanya.
9. Teman-teman angkatan 19 Magister Kenotariatan FH UII, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih sudah saling membantu, terimakasih atas canda, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa berakhirnya masa studi ini justru merupakan awal dari perjuangan selanjutnya dan sesungguhnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allaahumma aamiin.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Penulis,

ZAHRATUL AZKIYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A....Latar Belakang Masalah	1
B....Rumusan Masalah	7
C....Tujuan Penelitian	7
D....Manfaat Penelitian	7
E....Orisinalitas Penelitian	8
F....Kerangka Teori	12
G... Metode Penelitian	19
H... Sistematika Penulisan Tesis	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP AKAD, AKAD QARDH, AKAD RAHN, PRINSIP SYARIAH, GALA UMONG, HAK EKSEKUTORIAL, DAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH	
A...Konsep Akad	26
1.. Pengertian Akad	26
2.. Dasar Hukum Akad	29
3.. Rukun dan Syarat Akad	30
4.. Macam-macam Akad	32
5.. Berakhirnya Akad	35
B...Konsep Qardh	36
1.. Pengertian Qardh	36
2.. Dasar Hukum Qardh	39
3.. Rukun dan Syarat Qardh	41
4.. Bentuk-bentuk Qardh	43
5.. Berakhirnya Qardh	44
C...Konsep Rahn	46
1.. Pengertian Rahn	46
2.. Dasar Hukum Rahn	50
3.. Rukun dan Syarat Rahn	55
4.. Bentuk-bentuk Rahn	58

5.. Pengambilan Manfaat Barang Gadai (<i>Marhun</i>)	61
6.. Berakhirnya Rahn	63
D...Tinjauan tentang Prinsip Syariah	64
1.. Pengertian Prinsip Syariah	64
2.. Prinsip-prinsip Syariah	66
E...Tinjauan tentang Gala Umong	68
F... Tinjauan tentang Hak Eksekutorial	71
1.. Pengertian Hak Eksekutorial	71
2.. Mekanisme Hak Eksekutorial	74
G.. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Syariah	78
BAB III KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK GALA UMONG SESUAI AKAD RAHN DI KABUPATEN PIDIE	
A...Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Praktik Gala Umong Sesuai Akad Rahn di Kabupaten Pidie	82
B...Implikasi hukum terhadap penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam Praktik Gala umong di Kabupaten Pidie	94
BAB IV PENUTUP	
A...Kesimpulan	101
B...Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang bagaimana kepatuhan prinsip syariah dalam praktik *gala umong* sesuai *akad rahn* yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Pidie dan menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam Praktik Gala umong di Kabupaten Pidie. Permasalahan mengenai kepatuhan prinsip syariah dalam praktik *gala umong* sesuai *akad rahn* di Kabupaten pidie dan implikasi hukum terhadap penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam Praktik Gala umong di Kabupaten Pidie. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian dilakukan secara historis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan prinsip syariah dalam praktik *gala umong* Sesuai *Akad Rahn* di Kabupaten Pidie belum sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan seharusnya hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Sedangkan dalam parktiknya pemanfaatan hasil sawah sepenuhnya diterima oleh penerima gadai serta tidak adanya pengaturan terkait batas waktu pengembalian hutang yang jelas. implikasi hukum terhadap penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam Praktik Gala umong di Kabupaten Pidie menimbulkan masalah hukum kompleks yang melibatkan hukum positif, Islam, dan adat. Ketidakberadaan dokumen atau akta resmi menyebabkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Sehingga pembuktian perjanjian masih sangat lemah dan dapat merugikan para pihak.

Kata-kata Kunci : Kepatuhan Prinsip Syariah, Gala Umong, Akad Rahn

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the compliance with sharia principles in the practice of gala umong according to the rahn contract carried out by the community in Pidie Regency and analyze how the legal implications of underhand sales based on the agreement of both parties in the Gala umong Practice in Pidie Regency. Problems regarding compliance with sharia principles in the practice of gala umong according to the rahn contract in Pidie Regency and the legal implications of underhand sales based on the agreement of both parties in the Gala umong Practice in Pidie Regency. The research method in this study uses empirical legal research. The research approach is carried out historically sociologically. The results of the study indicate that compliance with sharia principles in the practice of gala umong according to the Rahn Contract in Pidie Regency is not in accordance with sharia principles. DSN MUI Fatwa Number: 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Rahn emphasizes that the use of collateral should only be as a replacement for maintenance and care costs. While in practice the use of rice fields is fully received by the pawn recipient and there are no regulations regarding a clear debt repayment deadline. The legal implications of underhand sales based on mutual agreement in the Gala Umong practice in Pidie Regency raise complex legal issues involving positive, Islamic, and customary law. The absence of official documents or deeds creates uncertainty and potential disputes. Consequently, the evidence for the agreement remains very weak and can be detrimental to the parties.

Keywords : Compliance with Sharia Principles, Gala Umong, Akad Rahn

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor kebutuhan masyarakat akan ekonomi yang semakin meningkat, ini tidak terlepas dari interaksi *muamalah* antar sesama manusia. Banyaknya kebutuhan serta kondisi ekonomi yang tidak mencukupi membuat banyak masyarakat terpaksa untuk mencari pinjaman dengan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.¹

Islam masuk ke Aceh melalui Pasai, adat dalam masyarakat Aceh sejak itu termasuk beberapa tradisi dalam bidang ekonomi, mencerminkan nilai-nilai Islam. Wilayah pantai utara khususnya, telah terjadi praktik transaksi seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *rahn* yang dikenal sebagai *gala* di kalangan masyarakat Aceh. *Gala* merupakan perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk uang maupun emas dengan menggunakan jaminan berupa tanah atau harta benda berharga lain. Tradisi *gala* telah ada dan terus berlanjut dalam masyarakat adat Aceh sejak abad ke-17 hingga saat ini. Perjanjian *gala* pada awalnya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, dengan keyakinan bahwa apa yang disepakati oleh kedua belah pihak sudah menjadi kesepakatan, dan keduanya dianggap telah memahami hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian *gala* dalam hukum adat

¹ Muhammad Syarif Hidayatullah. Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah dalam Merespon Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat). *al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No.1, hlm. 33-59, Februari 2021, P.ISSN : 2085-6792, E.ISSN : 2656-7164 Hlm 41. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/227>, diakses pada tanggal 28 juli 2025.

Aceh ini menandai ciri khas yang didasarkan pada saling kepercayaan antara sesama.²

Gadai dalam *fiqh muamalah* disebut dengan istilah *Rahn*.³ *Rahn* adalah ketika si peminjam menahan salah satu harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, yang memiliki nilai ekonomis.⁴ *Akad Rahn* pada dasarnya merupakan akad untuk menahan harta/barang milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan atas utang kreditur.⁵ Gadai secara konseptual adalah bentuk pemberian pinjaman dengan barang bergerak sebagai jaminan.⁶ Peminjam jika tidak bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu, barang jaminan dapat digunakan untuk menutup kerugian. Kreditur berhak menjual jaminan untuk mengganti kerugian akibat ketidakmampuan peminjam memenuhi kewajibannya.⁷ Perjanjian gadai biasanya mencakup kesepakatan untuk menjual jaminan jika peminjam gagal melunasi pinjaman sesuai kesepakatan.⁸

Gadai adalah hak kreditur atas barang bergerak yang dijadikan jaminan atas utang, memungkinkan kreditur untuk menagih pelunasan utang dan

² Muhammaad Iqbal dan Sukirno. "Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah." *Jurnal Law Reform*. Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017. diakses pada tanggal 10 Februari 2025, Pukul 13.00 WIB.

³ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. (Malang: UB Press, 2019). Cet ke-1. hlm. 86

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Cet ke-1. hlm 128

⁵ Hamdan Firmansyah. *Pengantar Pegadaian Syariah*. (Jawa Barat : 2023). Cet ke-1. hlm. 156

⁶ Ika Indriasari. "Gadai Syariah di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2014, Vol. 2, No. 2, Desember 2014. hlm 63. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/5267> diakses pada tanggal 12 januari 2025, pukul 09.10 WIB.

⁷ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015.) Cet ke-1. hlm. 15

⁸ Amal Said. *Evolusi Gadai ke Sanra*. (Yogyakarta: Deeppublish Digital, 2023). hlm. 39

mengambil barang jaminan sebelum kreditur lain. Objek gadai harus berupa benda bergerak yang harus diserahkan secara fisik kepada penerima gadai.⁹ Benda bergerak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu berwujud dan tidak berwujud.¹⁰ Pasal 1150 KUHPerdara memberikan penjelasan yang menjelaskan bahwa gadai memberikan kreditur wewenang untuk mengambil pelunasan utang dan barang jaminan sebelum kreditur lain, kecuali untuk biaya penjualan dan biaya penyelamatan barang gadai yang harus didahulukan.¹¹

Gadai dalam tradisi masyarakat Aceh dikenal sebagai *Gala Umong*, yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih berlangsung hingga kini. Tradisi ini menjadi acuan dalam praktik gadai di masyarakat Aceh, termasuk di Kabupaten Pidie. *Gala Umong* dalam masyarakat Aceh memiliki kesamaan dengan konsep *akad rahn* dalam *fiqh mu'amalah* yang bertujuan untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan ekonomi. *Gala umong* (gadai sawah) dalam praktiknya, peminjam (*rahin*) meminta pinjaman dalam bentuk emas yang disebut mayam, dengan tanah sawah sebagai jaminan. Tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan (*marhun*) dikelola langsung oleh penerima gadai (*murtahin*), yang juga sepenuhnya memanfaatkan hasilnya. Pemilik barang pada dasarnya dapat mengambil keuntungan dari barang gadai.¹² Pemilik barang (*rahin*) meskipun boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam ketentuan tertentu ia tidak

⁹ Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm. 304

¹⁰ Isdiyana Kusuma Ayu. "Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." *Jurnal Dedikasi Hukum*. Volume 1, Nomor 1, April (2021). hlm. 66. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16344>, diakses pada tanggal 9 januari 2025, pukul 10.00 WIB.

¹¹ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). hlm. 34

¹² Surahman, Zaenal Abidin dan Haeran. *Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022). hlm. 37.

boleh bertindak untuk menjualnya, mewakafkan, atau menyewakan jaminan tersebut tanpa persetujuan dari pihak penerima gadai.¹³

Praktik Gala Umong tidak mengatur jangka waktu gadai secara spesifik, sehingga sawah akan dikembalikan setelah hutang dilunasi. Praktik ini tentunya memberikan kesempatan kepada penerima gadai untuk memperoleh keuntungan lebih besar tanpa batasan waktu tertentu dan hanya penerima gadai yang dapat memanfaatkan barang jaminan, sementara pemiliknya kehilangan hak untuk memanfaatkan barang jaminannya sendiri.¹⁴ Praktik gala umong ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan dalam manfaat yang diperoleh antara pemberi dan penerima gadai. Ketidakpastian mengenai penyelesaian gadai serta kurangnya regulasi yang mengatur praktik gadai sawah ini menjadi tantangan dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan transaksi gadai yang adil dan berkelanjutan.¹⁵

Salah satu contohnya dalam kasus yang terjadi di tahun 2015 yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 94/Pid.B/2019/PN Sgi. Putusan tersebut menyebutkan bahwa kasus yang terjadi adalah saudara J sebagai pelaku menggadaikan sepetak tanah sawah milik ibunya kepada pihak pertama dengan jumlah pinjaman total 22 mayam emas pada tahun 2015 dan barang jaminan dijanjikan dalam penguasaan pihak pertama. Setahun kemudian pelaku juga

¹³ Muhamad Turmudi. "Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 9 No. 1, Januari 2016. hlm. 171. <https://core.ac.uk/download/pdf/231140487.pdf>. diakses pada tanggal 27 januari 2025, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Kepala Desa Paloh. Tanggal 14 desember 2024. pukul 12.00 WIB.

¹⁵ Safrizal. "Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15.2 (2016): 231-250. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Islamfutura/article/view/544>. diakses pada tanggal 20 desember 2024, pukul 20.00 WIB.

manggadaikan lagi tanah sawah yang sama kepada pihak kedua dengan jumlah pinjaman yang lebih besar sejumlah 53 mayam emas. Begitu juga dengan pihak kedua barang jaminan ada dalam penguasaanya. Namun hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sawah dan pelaku memalsukan tandatangan pihak-pihak terkait. Penting halnya sebagai masyarakat untuk berhati-hati karena dapat merugikan dan menimbulkan sengketa.

Idealitanya penerapan prinsip syariah dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan seharusnya hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Syarat sah *rahn* melibatkan kecakapan hukum pemilik dan penerima gadai, ijab qabul (persetujuan dan penerimaan atas akad *rahn* harus jelas dan tegas), serta kejelasan utang yang dijamin.¹⁶ Syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata juga menyebutkan kata sepakat, kecakapan pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Realitanya pelaksanaan gadai di Kabupaten Pidie dalam perjanjian gala umong seringkali tidak adanya penetapan jangka waktu pelaksanaannya. Penyelesaian gala umong tersebut mengikuti pada pelunasan utang dari *rahin* kepada *murtahin*, yang memungkinkan *murtahin* untuk mengelola dan memperoleh hasil dari barang gadai tanpa batasan waktu.

Idealitanya fungsi jaminan dalam gadai sebagai penjamin kepentingan penerima gadai diwujudkan melalui hak eksekutorial.¹⁷ Pelaksanaan eksekusi jaminan dalam konteks hukum perdata dilakukan oleh pengadilan berdasarkan

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Cet ke-1. hlm. 270.

¹⁷ Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia*. (Jember: Garudhawaca, 2015). hlm. 66

putusan hukum yang sah. Hak eksekutorial diberlakukan apabila telah disepakati sebelumnya jika tidak diatur dalam perjanjian, eksekusi atas jaminan harus diminta melalui pengadilan.¹⁸ Para pihak dalam menyusun perjanjian, mereka menetapkan syarat-syaratnya, termasuk rincian terkait jumlah pinjaman, periode pembayaran, dan prosedur penyelesaian kasus wanprestasi.¹⁹ Realitanya eksekusi barang jaminan dalam praktik gala umong tersebut sulit dilakukan karena pada dasarnya kebiasaan masyarakat terkait gala umong ini tidak menetapkan jangka waktu perjanjian oleh karena itu sulit untuk dilakukan eksekusi dan tidak menentukan kesepakatan terkait eksekusi. Tidak adanya batasan waktu tersebut juga akan bertentangan dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa gadai tanah tidak boleh lebih 7 tahun.

¹⁸ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto. "Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Titel Eksekutorial yang Sah." *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019. hlm. 26. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2777>. diakses pada tanggal 30 januari 2025, pukul 18.30 WIB.

¹⁹ Fatima Retno Ningrum dkk, "Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Rahn." *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 25 No. 1. Juni 2023. hlm. 23. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/28809>. diakses pada tanggal 12 januari, pukul 14.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan prinsip syariah dalam Praktik *Gala Umong* Sesuai *Akad Rahn* di Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam Praktik *Gala umong* di Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana kepatuhan prinsip syariah dalam Praktik *Gala Umong* sesuai *akad rahn* yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Pidie
2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam Praktik *Gala umong* di Kabupaten Pidie

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰ Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman/referensi bagi peneliti berikutnya.²¹

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi dan jawaban terhadap masalah yang diteliti serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan.²² Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengaturan kebijakan serta memberikan wawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi masyarakat yang memerlukan informasi hukum maupun pihak-pihak yang berkepentingan.²³

E. Tinjauan Pustaka Dan Orisinalitas

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

²⁰ Nizamuddin, dkk. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*. (Riau: Dotplus Publisher, 2021). hlm. 103

²¹ Abd. Rahman Rahim. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020). Cet ke-1. hlm. 31

²² Rachmat Kriyanto. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2022). Cet Ke-10. hlm. 105

²³ Ervina Waty, dkk. *Karya Tulis Ilmiah (Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah)*. (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Cet ke-1. hlm. 48

No	Peneliti	Judul dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Rosmala Dewi	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa Mpu Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang). Tahun 2021</i>	Hasil penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut: Pertama, di Gampong Seuneubok Cantek, masyarakat umumnya menggunakan sawah sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang antara pihak yang memberi gadai (penggadai) dan pihak yang menerima gadai (murtahin). Murtahin dapat menggunakan sawah tersebut beserta hasilnya sepenuhnya. Kedua, penerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam praktik gadai menganggap gadai sebagai hal yang dibolehkan (ibahah) dengan prinsip tolong-menolong, di mana tidak boleh ada pihak yang merugi. Dalam praktik gadai, barang jaminan dapat dimanfaatkan oleh murtahin melalui konsep isti'arah dengan menggunakan berbagai akad seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Ketiga, faktor-faktor yang menghambat efektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 terkait praktik gadai di Gampong Seuneubok adalah adat istiadat, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya sosialisasi.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penguasaan barang jaminan yang berada pada pihak penerima gadai, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

2	Muhammad Haikal	<i>Implementasi Gala Umong Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah dengan Pendekatan Maqashid Syariah (Studi pada Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie). Tahun 2023</i>	Penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan Gala Umong berkontribusi positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Lam Ujong ketika dinilai berdasarkan prinsip maqashid syariah, terutama terkait perlindungan jiwa dan kelangsungan keturunan. Praktiknya Gala Umong berlangsung dengan cara sawah dijadikan sebagai barang jaminan bagi pinjaman yang diperoleh oleh peminjam dari pemberi hutang. Metode ini menjadi alternatif keuangan tradisional yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan melibatkan aset produktif sebagai agunan pinjaman	Persamaan penelitian ini adalah praktik Gala Umong yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan konsep akad Rahn. Terutama dalam jangka waktu pengembalian hutang dan penguasaan serta pemanfaatan barang jaminan.
3	Safiratul Ulya	<i>Wanprestasi Perjanjian Gala Umong (Gadai Sawah) Berdasarkan Akta Perjanjian di Bawah Tangan di Desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Perdata. Tahun 2024</i>	Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gala umong (gadai sawah) di desa Tanjong Hagu adalah karena faktor ekonomi, faktor lupa karena perjanjian yang telah berlangsung lama, serta karena kurangnya pemahaman pihak pemberi gadai terkait perjanjian yang dibuat, dan penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian gala umong berdasarkan hukum adat yaitu dengan cara musyawarah kekeluargaan dan musyawarah gampong, serta penyelesaian sengketa wanprestasi	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pemanfaatan dan penguasaan barang gadai. Dalam kebiasaan masyarakat terdahulu selalu menyerahkan barang jaminan dalam penguasaan penerima gadai.

			menurut hukum perdata yaitu dengan cara penyelesaian secara non litigasi berupa Arbitrase, Negosiasi serta Mediasi dan secara litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan.	
4	Zulfahmi	<i>Eksistensi Baitul Qiradh Gala Terhadap Praktik Gadai Sawah di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah.</i> Tahun 2021	Penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik gala yang berlangsung di masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya, masih banyak dilakukan, namun praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena mengandung unsur kezaliman dan ketidakadilan. Kedua, hadirnya baitul qiradh gala memberikan solusi bagi para petani yang ingin menggadaikan sawah mereka, dengan cara agar sawah tersebut tetap dapat digunakan oleh petani sebagaimana mestinya. Ketiga, baitul qiradh gala berfungsi sebagai lembaga yang membantu meningkatkan kesejahteraan petani dengan menjaga agar harta tetap terjaga dan dapat terus dimanfaatkan oleh pemiliknya, sambil menegakkan nilai-nilai agama lewat praktik saling tolong-menolong yang bebas dari ketidakadilan dan kezaliman.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas ketidaksesuaian praktik gala umong yang berlaku di masyarakat dengan prinsip syariah sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian para pihaknya
5	Sirajuddin	<i>Analisis Praktik Gala Umong di Kabupaten Nagan Raya (Kajian Perspektif Tokoh Agama).</i> Tahun	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberi gadai tidak bersedia menyerahkan sawahnya untuk langsung digunakan, tetapi	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pemanfaatan

		2022	kebiasaan masyarakat sejak dulu memperbolehkan umong yang digadaikan dimanfaatkan setidaknya dalam dua kali masa panen. Penerima gadai merasa sangat beruntung dapat memanfaatkan umong tersebut meskipun hanya untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, pandangan tokoh agama terhadap praktik gala umong hingga saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang gala umong serta minimnya sosialisasi dari tokoh agama mengenai praktik gala umong yang telah berlangsung lama tersebut.	barang jaminan yang dilakukan masyarakat setempat serta kurangnya pemahaman terkait akad Rahn dan perlu adanya aturan yang tegas dari pemerintah setempat untuk permasalahan gala umong di Aeh.
--	--	------	---	---

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

Adapun penjelasan istilah-istilah dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengkaji dan memahami istilah dalam sebuah karya ilmiah, berikut penjelasannya:

1. Rahn

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *ar-Rahn* yang berasal dari kata *rahana-yarhanu-rahnan* sinonim kata dari *tsabata* artinya tetap, *maa'un raahin* artinya air yang menetap. Menurut istilah *ar-Rahn* berarti menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang dan kata tersebut dijadikan sebutan atas barang yang digadaikan.²⁴ Hukum positif menyebut *Ar-Rahn* dengan barang jaminan, agunan dan runguhan.²⁵ *Ar-Rahn* atau gadai menurut kamus bahasa Indonesia berarti meminjam uang untuk jangka waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang. Apabila pada waktu yang telah disepakati utang tersebut tidak dilunasi, maka barang jaminan tersebut menjadi milik pemberi pinjaman.²⁶

Rahn (gadai) memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (pihak yang menyerahkan jaminan), *al-murtahin* (pihak yang menerima), *al-marhun* (barang jaminan), dan *al-marhun bih* (utang).²⁷ *Akad rahn* pada prinsipnya dibolehkan hanya atas utang piutang (*al-dain*) yang dapat timbul dari

²⁴ Janisa, Iis. *Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26671/>. diakses pada tanggal 2 februari 2025, pukul 15.00 WIB.

²⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: UNY Press, 2020). Cet ke-1. hlm. 136

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Gadai" Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, <https://kbbi.web.id/gadai>.

²⁷ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktik*. (Yogyakarta: UAD Press, 2018). Cet ke-1. hlm 88

berbagai akad seperti *akad qardh*, jual beli secara kredit, atau akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran utang diperpanjang.²⁸

Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menyebutkan bahwa “*Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.”²⁹ *Akad Rahn* adalah perjanjian yang mengatur pemindahan kepemilikan barang bergerak atau tidak bergerak dari pemilik kepada penerima gadai sebagai jaminan atas suatu utang. Barang jaminan dalam akad rahn diserahkan kepada penerima gadai untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan. *Ar-rahnu* yang disepakati oleh ulama memiliki tiga bentuk, yaitu:

- a. *Ar-Rahnu* yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang
- b. *Ar-rahnu* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang.
- c. *Ar-rahnu* yang terjadi sebelum muncul nya hak, seperti perkataan ar-raahin, “saya mengadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang.”³⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 22 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*At-tamwil al-mautsuq al-rahnu*)

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr alMua'sshim, 2005), Jilid VI, Cet ke-8. hlm. 102.

sebagaimana jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan umum:

- a. Penerima gadai (*Murtahin*) berhak menahan barang gadai (*marhun*), sampai semua utang pemberi gadai (*rahin*) dilunaskan sepenuhnya.
- b. Barang gadai (*marhun*) beserta manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai (*rahin*) secara prinsip, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu dan sekedar biaya pemeliharaan dan perawatan, dengan syarat tidak mengurangi nilai barang gadai.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi tanggungjawab pemberi gadai (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh penerima gadai *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *murtahin* tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan.

2. *Gala Umong*

Gadai dalam bahasa Aceh disebut *Gala*, sedangkan Sawah dalam bahasa Aceh adalah *Umong*. Gadai disebutkan dalam pasal 1150 KUHPerdara yang berbunyi: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut

secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.³¹

Gala merupakan sebuah praktik ekonomi berupa gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat Aceh sejak berabad-abad lalu. *Gala* adalah suatu cara peminjaman di mana seseorang menggadaikan tanah, emas, atau barang berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak, biasanya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sebelum tahun 1980-an, perjanjian *gala* dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, namun setelah itu mulai diterapkan perjanjian tertulis dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Pelaksanaan *gala umong* ini juga salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat meminjam kepada orang yang lebih mampu dengan bentuk sejumlah emas, di Aceh sendiri dikenal dengan sebutan mayam. 1 mayam emas setara dengan 3,3 gram. Pelaksanaan *gala umong* ini, masyarakat meminjam dengan jaminan yang diberikan berupa tanah sawah. Mengikut kebiasaannya pengelolaan tanah sawah dan pemanfaatan tanah sawah tersebut ada pada pihak penerima gadai.³²

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008). hlm. 297.

³² Azharsyah Ibrahim. "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala." *Proceeding Of The Aceh Development International Conference 2012*. International Islamic University Malaysia, March 26 – 28, 2012. diakses pada tanggal 2 juli 2025, pukul 09.00 WIB..

Pihak yang memberikan *gala (ureung peugala)* dan pihak yang menerima *gala (ureung trimong gala)* mengadakan perjanjian gala yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi serta Kepala Desa setempat. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan serah terima (ijab kabul), di mana pihak pemberi gala menyerahkan tanah atau objek jaminan dalam bentuk hak pakai kepada pihak penerima gala sebagai barang jaminan, sedangkan pihak penerima gala menyerahkan uang tunai sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.

3. Prinsip Syariah

Prinsip syariah dalam UU Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”³³

Prinsip syariah adalah ketentuan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam rangka penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha serta aktivitas lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁴ Prinsip syariah dalam Sistem keuangan Islam, menjadi landasan utama yang mengatur segala aspek transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini berasal dari hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁴ Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi & Nonlitigasi*. (Jakarta: Kencana, 2020). Cet ke-1. hlm. 15

nilai keadilan, kebersihan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama.³⁵ Berikut adalah beberapa prinsip syariah yang menjadi pedoman utama dalam keuangan Islam:

- a. Prinsip kepentingan bersama (*Maslahah*). Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama dalam transaksi keuangan. Setiap transaksi harus memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
- b. Prinsip larangan riba. Riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi keuangan Islam tidak mengandung unsur riba, sehingga tidak ada tambahan bunga atau keuntungan yang tidak jelas dalam transaksi.
- c. Prinsip larangan *maysir* dan *gharar*. *Maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian) juga dilarang dalam keuangan Islam. Transaksi harus dilakukan dengan jelas dan tanpa unsur spekulasi yang berlebihan.³⁶
- d. Prinsip kepemilikan yang jelas. Transaksi keuangan harus didasarkan pada kepemilikan yang jelas dan sah. Barang yang diperdagangkan harus halal dan dimiliki secara sah oleh pihak yang terlibat.

³⁵ Khairil Anshari. "Penerapan Etika Bisnis Syariah pada CV Arfa Sundari Jaya Medan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 6, No. 1 Januari – Juni 2022. hlm 21. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/18756>. diakses pada tanggal 1 februari 2025, pukul 08.30 WIB.

³⁶ Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2017). hlm 219

- e. Prinsip keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan harus ditegakkan dalam setiap transaksi keuangan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak adil dalam transaksi.³⁷

Prinsip syariah dalam keuangan Islam mendorong terciptanya transaksi yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual Islam.³⁸ Melalui prinsip-prinsip ini, sistem keuangan Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memuat penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam kajian hukum, pendekatan hukum yang diterapkan, jenis data atau bahan hukum yang dijadikan sumber, teknik pengumpulan data atau bahan hukum, dan metode analisis yang dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris (*emperical law research*) yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mempelajari hukum

³⁷ Muhammad Harfin Zuhdi. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume viii, Nomor 2, Juni 2017. hlm 96-98. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/403/167>. diakses pada tanggal 31 januari 2025, pukul 13.00 WIB.

³⁸ Peni Haryanti, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jawa Timur: CV. Duta Sains Indonesia, 2024). Cet ke-1. hlm. 71-72.

³⁹ Asyari Hasan, dkk. "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia." *Jurnal al-Idārah*. Volume 5, No 1, Februari 2024. hlm 35. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/4313>. diakses pada tanggal 28 januari 2025, pukul 11.30 WIB.

dengan memandangnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dan sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengamati hukum dalam praktiknya serta menganalisis bagaimana hukum tersebut berfungsi dan diterapkan di lingkungan masyarakat.⁴⁰

2. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan *Gala Umong* yang dilakukan Masyarakat di Kabupaten Pidie serta kepatuhan prinsip syariah dalam *Gala Umong* tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Historis

Penelitian historis adalah penelitian atau analisis mengenai perkembangan produk hukum dengan mengacu pada urutan periodisasi atau latar belakang fakta sejarah yang mendasarinya.⁴¹

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menggabungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum

⁴⁰ Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Riau: Dotplus Publisher, 2022). cet ke-1. hlm. 25

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007). hlm.

selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak terlepas dari realitas sosial dimana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.⁴²

4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pada penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan sumbernya yakni:

- a. KUHPPerdata
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (At-tamwil al-mautsuq al-rahn)
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- f. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam

Sumber data adalah sumber untuk mendapatkan perolehan data penelitian, baik itu dari informan, dokumentasi, catatan yang dapat

⁴² Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Jawa Timur: Unigress Press, 2022). Cet ke-1. hlm. 148

dikumpulkan ketika wawancara, dokumentasi maupun observasi.⁴³ Sumber data yang digunakan untuk memperoleh informasi/data yang akurat terkait penelitian ini di bedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan sering disebut sebagai data utama.⁴⁴ Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu untuk mengumpulkan informasi atau data yang akurat dengan melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan diskusi terfokus.⁴⁵

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, baik itu dalam bentuk observasi, dokumen dan melalui penelitian kepustakaan (*library reserch*). Data ini dikumpulkan melalui berbagai bahan bacaan seperti artikel, serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian untuk dianalisis oleh peneliti.⁴⁶

c. Sumber Data Tersier

⁴³ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). hlm. 37

⁴⁴ Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Cet ke-1. hlm. 67

⁴⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitin*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Cet ke-1. hlm. 68.

⁴⁶ Ibid., hlm. 47

Data tersier adalah sumber data pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan objek hukum dalam penelitian ini.⁴⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertemu langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Dalam proses wawancara, peneliti melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber (kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat) serta mencatat dan merekam percakapan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data dengan mengumpulkan berbagai bentuk bahan seperti foto, rekaman audio, buku, surat kabar, dan keterangan lainnya yang relevan sebagai pelengkap data terkait masalah penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber tambahan yang memperkaya dan memperkuat data yang diperoleh dari metode

⁴⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). Ed.3. hlm. 69

pengumpulan lainnya sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan akurat.

6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni penguraian bahan hukum yang dikumpulkan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis dan logis dan merupakan hasil dari interpretasi peneliti terhadap bahan hukum tersebut. Agar dapat menganalisis bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka untuk menemukan hasil maksimal, upaya dilakukan dengan mencari aturan-aturan hukum yang ada dalam sumber pustaka dan bahan hukum lain, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan temuan berdasarkan teori dan hasil penelitian.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dan argumentasi mengenai isi dari tesis yang akan ditulis. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk bab dan sub bab secara terperinci.

Penelitian ini yang berjudul “Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Praktik *Gala Umong Sesuai Akad Rahn* di Kabupaten Pidie” Untuk mempermudah pemahaman bagi penulis dan pembaca, penulis mengorganisasikan isi dalam empat bab utama, yang masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub-bab.

⁴⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2022). Cet ke-5. hlm. 141

BAB I : merupakan bab pendahuluan yang mencakup beberapa bagian penting yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian-bagian ini disusun secara sistematis dalam bab ini untuk memberikan gambaran awal yang menyeluruh mengenai konteks dan struktur penelitian.

BAB II : Bab ini berisi pemaparan teori-teori dan dasar-dasar hukum terkait pembahasan dari masalah yang diangkat yaitu berisi tentang tinjauan umum mengenai akad Rahn, prinsip kepemilikan dan amanah dalam transaksi syariah, juga aturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III : merupakan bab pembahasan penelitian berupa pelaksanaan gala umong yang dilakukan masyarakat Aceh terutama di Kabupaten Pidie.

BAB IV : Bab IV merupakan penutup. Pada bab ini dikemukakan rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang diuraikan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP AKAD, AKAD QARDH, AKAD RAHN, PRINSIP SYARIAH, GALA UMONG, HAK EKSEKUTORIAL DAN KEPATUHAN SYARIAH

A. Konsep Akad

1. Pengertian *Akad*

Akad secara bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa arab yaitu kata (*ar-rabhtu*) yang berarti menghubungkan, mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Makna lainnya yaitu ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian, kalimat (*'aqdu al-habl*) bermakna mengikat tali. Sesuatu yang terikat dalam bahasa arab disebut *ma'qud* (yang terikat).⁴⁹

Wahbah Zuhaily mendefinisikan *akad* dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.⁵⁰ Makna ini menggambarkan bahwa akad berfungsi sebagai pengikat komitmen antara dua pihak atau lebih, baik dalam bentuk perjanjian, jaminan, atau ikatan hukum lainnya.

Secara istilah para fuqaha (ahli fikih) mendefinisikan *akad* dalam dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum *akad* dalam makna luas, akad mencakup segala bentuk komitmen atau ikatan syar'i yang dilakukan

⁴⁹ M. Sulaiman Jajuli dan Abd Misno. *Fiqh Muamalah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. (Serang : A; Empat, 2024). Ed ke-1. hlm. 77

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*. (Jakarta : Gema Insani, 2011). hlm. 420.

oleh seseorang, baik yang bersifat sepihak (seperti wakaf, talak, atau sumpah) maupun yang memerlukan kesepakatan dua pihak (seperti jual beli, sewa-menyewa, atau *rahn*).⁵¹ *Akad* dalam pengertian ini dengan demikian sejajar dengan istilah *iltizam* (komitmen hukum) dan tidak terbatas pada transaksi ekonomi semata. Pandangan ini banyak diadopsi oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang menekankan bahwa akad juga mencakup tindakan hukum sepihak yang sah secara syariah.

Pengertian khusus dari *akad* yang sering menjadi fokus dalam pembahasan teori *akad* merujuk pada hubungan antara *ijab* (penawaran atau pernyataan dari satu pihak) yang dilakukan sesuai dengan syari'at sehingga menimbulkan efek hukum terhadap objek yang diakadkan. *Akad* dalam pengertian khusus ini adalah keterkaitan antara pernyataan salah satu pihak yang berakad dengan pihak lainnya secara syar'i, yang kemudian menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi tujuan akad.⁵²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "*akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*".⁵³ Kesepakatan antara para pihak yang melakukan akad melibatkan persetujuan bersama tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, sehingga masing-masing pihak

⁵¹ Abdul Ghofur Ansori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018). hlm. 23

⁵² Eka Wahyu Hestya Budianto. *Konsep Akad dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer*. (Jawa Timur: PT. Afanin Media Utama. 2025). Cet ke-1. hlm

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 20 buku II. Edisi revisi 2011

memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melaksanakan akad tersebut atau tidak. Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) disebutkan bahwa *akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai perinsip syariah*.⁵⁴

Pengertian khusus *akad* dalam konteks yang lebih spesifik, *akad* merujuk pada perjanjian yang melibatkan dua pihak melalui *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang sesuai dengan syariat, sehingga menimbulkan dampak hukum terhadap objek yang diakadkan. Definisi ini lebih relevan dalam pembahasan muamalah kontemporer, seperti transaksi keuangan syariah, di mana akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu untuk sah secara hukum.⁵⁵

Pengertian *akad* dalam hukum positif Indonesia, konsep *akad* diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Menurut Pasal 1 angka 2 KHES, *akad* adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.⁵⁶ Ini menegaskan bahwa akad harus bersifat sukarela (tanpa paksaan) dan mengandung hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak.

Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) Pasal 1 angka 12 UU ini mendefinisikan *akad* sebagai "*kesepakatan tertulis antara*

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

⁵⁵ Nurwahid. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi*. (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022). Cet ke-1. hlm. 166

⁵⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Menurut Pasal 1 angka 2 KHES

bank syariah dan nasabah yang memuat hak dan kewajiban sesuai prinsip syariah". Definisi ini menekankan aspek keterlibatan lembaga keuangan syariah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi.⁵⁷

2. Dasar Hukum akad

Akad dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki dasar-dasar yang kuat, baik secara normatif maupun akademis. Dasar hukum syariah mengenai akad bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. QS. Al-Maidah ayat 1 secara tegas memerintahkan pemenuhan akad:

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ*

Artinya:

wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. (Q.S Al-Maidah : 1).

QS. Al-Baqarah ayat 282 mengatur tentang pentingnya dokumentasi transaksi, :

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.. (Q.S Al-Baqarah 282).

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya :

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat).

Adapun janji ia tidak mesti ditunaikan secara hukum. Ia hanya dianjurkan dan dituntut secara agama dan termasuk akhlak yang mulia. Seandainya seseorang berjanji pada orang lain untuk menjual, meminjamkan, atau menghibahkan sesuatu misalnya, misalnya ia tidak bisa di paksa untuk

menunaikan janjinya tersebut dengan menggunakan kekuatan pengadilan. Ia hanya dianjurkan untuk menunaikannya secara agama.⁵⁸

3. Rukun dan syarat akad

Suatu *akad* dalam Islam akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri.⁵⁹ Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya.⁶⁰ Sedangkan Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul.⁶¹

Rukun- rukun akad sebagai berikut:

- a) *'Aqid*, ialah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud* alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili. Op.cit. hlm. 421-422

⁵⁹ Nurwahid. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi*. (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022). cet ke-1. Hlm. 165

⁶⁰ Yoyok prasetyo. *Ekonomi syariah*. (Aria Mandiri Group, 2018). Cet ke-1. hlm. 49

⁶¹ Mahmudatus sa'diyah. *Fiqh muamalah II*. (Jawa Tengah : UNISNU Press, 2019). Ed-1. Cet-1. hlm 5

- c) *Maudhu al-aqd* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad.
- d) *Shigat al-aqd ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-aqd* ialah :

- a) *Shigat al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam *ijab* dan *kabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya;
- b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *kabul*, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda;
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakut takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling *ridha*.⁶²

Syarat dalam akad syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Para fuqaha dalam konteks kontrak, mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.

⁶²Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). hlm. 53

4. Macam-macam *Akad*

Macam-macam *akad* yaitu:

- a. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara'
 - a) *Akad shahih* : akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. hukum dari *akad shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
 - b) *Akad yang tidak shahih* : akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁶³
- b. Berdasarkan dari segi penamaannya.
 - a) *Akad musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya.
 - b) *Ghairu musammah* yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat.⁶⁴
- c. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya *akad*

⁶³ Yoyok prasetyo. Op.cit. hlm. 52

⁶⁴ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2006). hlm. 67

- a) *Akad musyara'ah* ialah akad yang dibenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.
- b) *Akad manu'ah* ialah akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak dibawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.
- d. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda
 - a) *Akad dhaman*, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tersebut.
 - b) *Akad amanah*, yaitu akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah ditangan oenerima barang tersebut.
 - c) Akad gabungan antara *dhaman* dan *amanah*, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur.⁶⁵
- e. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya
 - a) *Akad fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama.

⁶⁵ Zaenal abidin, Rosnawati, Siti rahma, dkk. *Fiqih Muamalah*. (Zabaq Qu Publish, 2022). hlm. 66

b) *Akad istimrar* atau *zamaniyah*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut.

f. Berdasarkan akad pokok dan tambahan/mengikut

a) *Akad asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain

b) *Akad tabi'iyah*, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain.

g. Berdasarkan tujuan akad

a) *Akad tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah.

b) *Akad tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.⁶⁶

5. Berakhirnya *Akad*

Akad yang sudah disepakati dapat berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal yang membatalkannya, yaitu: pembatalan dari salah satu pihak,

⁶⁶ Ibid. hlm 66-67

meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam *akad mauquf* (ditangguhkan) serta berakhirnya suatu akad yang dilakukan dengan batas tertentu.⁶⁷

Pembatalan *akad* dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak akan membatalkan *akad* yang disepakati. Seseorang yang menjual suatu barang kemudian dia membatalkan penjualannya maka secara otomatis batal akadnya. Pembatalan *akad* juga terjadi karena objek akad tidak bisa diserahkan khususnya pada akad yang objeknya ditangguhkan. Jika salah satu dari pihak yang berakad itu gila maka batal pula akadnya.

Adapun pada *akad mauquf* maksudnya adalah bahwa *akad* tersebut batal karena meninggalnya seseorang namun syarat idhafahnya belum terpenuhi, misalnya ucapan seseorang “*saya akan menyewakan rumah saya ini tahun depan*”, namun sebelum waktu tersebut tiba bila dia meninggal dunia. Maka akad sewa yang akan dilakukan menjadi batal. *Akad tabarru'* seperti niat untuk sedekah dan wakaf maka harus dilakukan oleh ahli warisnya.

B. Konsep akad *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

⁶⁷ M. Sulaeman Jajuli dan Abd Misno. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. (Serang : A-empat, 2024). Ed-1. hlm. 91.

mengharapkan imbalan.⁶⁸ *Al-qirad* menurut bahasa diambil dari *al-qardh*, berarti *al-qat'u* (potongan). Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.⁶⁹

Secara istilah (terminologi) *muamalah*, *qardh* atau utang piutang ialah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang harus dikembalikan (pinjaman tersebut) dengan nilai yang sama. Secara khusus *qardh* atau utang piutang merupakan akad pemberian pinjaman kepada seseorang yang digunakan untuk keperluan yang mendesak. Pengembalian pinjaman harus sama nilainya, serta dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan pengembaliannya bisa secara langsung atau angsuran sesuai kesepakatan para pihak.⁷⁰

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *qardh* adalah kesepakatan antara dua pihak di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperjualbelikan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati

⁶⁸ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001). Cet ke-1. hlm. 131

⁶⁹ Farid Budiman. Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*. *Yuridika*: Volume 28 No 3, September–Desember 2013. hlm. 410. <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/354/188>. di akses pada tanggal 10 agustus 2025. pukul 08.00 WIB.

⁷⁰ Mahmudatus Sa'adiyah. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. (Jepara: Unisnu Press, 2019). hlm. 93-94.

sebelumnya, misalnya seperempat, setengah, atau sepertiga, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama-sama.

- b. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.⁷¹
- c. Menurut mazhab Malikiyah, *qardh* adalah suatu perjanjian yang menyerahkan wewenang kepada pihak lain, di mana pemilik harta memberikan hartanya kepada orang lain untuk diperjualbelikan dengan ketentuan adanya pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama.
- d. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Menurut mazhab Hanabilah, *qardh* adalah suatu perjanjian di mana pemilik harta menyerahkan hartanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada orang lain yang akan berdagang dengan hasil yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan beberapa pengertian istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah ketika pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada seorang pengusaha untuk dikelola sebagai modal usaha, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Akad *qardh* memiliki karakteristik sebagai berikut:

⁷¹ Betti Anggraini, dkk. *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. (Bengkulu : CV. Sinar Jaya Berseri, 2022). Cet ke-1. hlm. 39

- a. Pinjaman diberikan tanpa mengharapkan keuntungan atau bunga, karena tambahan keuntungan termasuk riba yang dilarang.
- b. Pengembalian pinjaman harus sama dengan jumlah pokok yang diterima, baik secara sekaligus maupun dicicil sesuai kesepakatan.
- c. Akad ini biasanya digunakan untuk tujuan sosial, membantu pihak yang membutuhkan dana tanpa tujuan komersial.
- d. Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan jika diperlukan, namun tidak boleh memanfaatkan pinjaman untuk keuntungan pribadi.⁷²

2. Dasar Hukum *Qardh*

Akad *qardh* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Q.S Al-Baqarah ayat 245, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan pinjaman yang baik (*qardh hasan*) kepada sesama dengan janji pahala yang berlipat ganda dari Allah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS Al-Baqarah: 245)

⁷² Dewi Sartika dan Muhammad Muhajir Aminy. *Fintech Syariah (Teori dan PraktiK di Indonesia)*. (UIN Mataram Press, 2020). hlm. 146

Surat Al-Hadiid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (Q.S Al-Hadiid: 11)

Dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda :

“tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).⁷³

Akad qardh telah diperbolehkan berdasarkan landasan hadis dan kesepakatan ulama. Akad ini dianjurkan bagi mereka yang memberikan pinjaman kepada sesama, dan sangat diperbolehkan bagi pihak yang meminjam, sesuai dengan dasar hadis tersebut.

Riwayat hadist dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“ Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan didunia maka Allah SWT akan melepaskan kembali kesulitannya dihari akhir nanti atau dihari kiamat dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama menyukai menolong sesama muslim atau sesama manusia .

Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 juga mengatur bahwa *akad qardh*

⁷³ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010). Ed. 1. Cet ke-1. hlm. 276.

adalah pinjaman yang harus dikembalikan tanpa tambahan keuntungan, namun nasabah dapat memberikan sumbangan sukarela selama tidak menjadi syarat dalam akad.

Ijma' para ulama bahwa para ulama telah sepakat, pinjaman jenis *Qardh Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pula oleh adanya tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan didunia ini, karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁷⁴

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Akad qardh dalam Islam bisa dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan dalam sebuah pembentukan suatu akad *qardh*. Rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah :

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Mauqud'Alaih* yang berarti uang atau utang.
- c. *Shighat* yang artinya ijab qabul antara dua belah pihak.⁷⁵

⁷⁴ Aan Gunawan. Konsep Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Al Wadiah : Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 1 No 2 2024. hlm. 92. <https://ojs.stai-ibnurusyd.ac.id/index.php/alwadiah/issue/view/13>, diakses pada tanggal 29 juli 2025. pukul 13.30 WIB.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich. Op.cit. hlm. 278.

Muqridh atau orang yang memberikan pinjaman dalam anjuran agama Islam harus bisa memberikan sedikit bantuannya kepada orang lain disekitar dia yang disaat itu sangat membutuhkan dana tersebut dengan cara memberikan sebuah utang. Utang dalam Islam tidak ada peraturan tentang melarangnya, tetapi sangat diperbolehkan dikarenakan seseorang disekitar kita yang meminjam dana atau berhutang dengan tujuan memanfaatkan uang. Barang yang dipinjam untuk mencukupi kebutuhan dan untuk modal usaha, dan dia harus mengembalikan dana yang dipinjam sesuai yang ia pinjam diawal saat perjanjian.⁷⁶

Secara umum didalam transaksi *qardh* dalam fiqh muamalah ada tiga macam rukun *qardh* sebagai berikut:

- a. *'Aqidain*. Yang dimaksud dengan *'aqidain* (*'aqid*) adalah dua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai pemberi pinjaman dan yang meminjam.⁷⁷
- b. *Ma'qud 'alayh*. Adalah harta yang di hutangkan atau yang dipinjamkan, adapun rukun harta yang diutangkan sebagai berikut :
 - a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

⁷⁶ Hari Setiadi. Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang pada Pinjaman Online Ilegal. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol 2 issue (2) desember 2022, hlm.51-56. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.825>. diakses pada tanggal 9 juli 2025. pukul 12.00 WIB

⁷⁷ Ibid. hlm. 279

- b) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
 - c) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c. *Shighat*. Yang dimaksud dengan *sighat* adalah ijab qabul bentuk persetujuan tentang akad pinjaman antara kedua belah pihak Syarat qardh dalam ilmu fiqh ada 4 macam :
- a) *Muqridh* adalah orang yang mempunya harta atau barang yang dapat dihutangkan atau dipinjamkan kepada orang lain.
 - b) *Muqtaridh* adalah orang yang meminjam pinjaman tersebut atau orang yang mempunyai hutang.
 - c) *Muqtaradh* adalah objek yang dihutangkan atau barang yang dipakai dalam akad tersebut.
 - d) *Shighat Akad* adalah ijab qabul dari akad itu sendiri.⁷⁸

4. Bentuk bentuk *Qardh*

Akad qardh memiliki beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peminjam serta pemberi pinjaman. Bentuk-bentuk *akad qardh* tersebut antara lain:

- a. *Qardh Hasan* (Pinjaman Baik)

⁷⁸ M. Yasid Afandi. *Fiqh Mu'amalah dan Impelementasinya dalam Lembaga Keuangan*. (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009). hlm. 138

Merupakan bentuk *qardh* yang paling umum, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau bunga. Peminjam hanya wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Bentuk ini biasanya digunakan untuk membantu kebutuhan mendesak atau sosial, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau modal usaha kecil. *Qardh hasan* menekankan nilai tolong-menolong dan solidaritas sosial.⁷⁹

b. *Qardh* dengan Jangka Waktu Tetap

Pinjaman yang disertai kesepakatan mengenai waktu pengembalian, baik secara sekaligus maupun cicilan. Penetapan jangka waktu ini bertujuan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dan memudahkan pengelolaan pengembalian dana tanpa tambahan biaya.

c. *Qardh* dengan Jaminan (*Rahn*)

pinjaman diberikan dengan disertai jaminan berupa barang atau aset tertentu. Jaminan tersebut berfungsi sebagai pengaman bagi pemberi pinjaman, namun tidak boleh dijual selama masa pinjaman. Jaminan hanya digunakan jika peminjam gagal mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan.

d. *Qardh Talfiq*

Merupakan kombinasi *akad qardh* dengan akad lain untuk tujuan tertentu, misalnya menggabungkan *akad qardh* dengan *akad wakalah* atau *akad*

⁷⁹ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. . (Jakarta: Rajawali Press, 2027). Ed 1. Cet ke-2. hlm. 237

hibah. Prinsip pokok pinjaman tanpa bunga tetap dijaga agar tidak bertentangan dengan syariah.

e. *Qardh Qoyyimah*

Pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peminjam, misalnya dengan memberikan kelonggaran waktu pengembalian atau penyesuaian lain yang bertujuan meringankan beban peminjam

5. Berakhirnya akad *Qardh*

Akad qardh adalah *akad* pinjam-meminjam dalam Islam yang mengharuskan pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan. Berakhirnya *akad qardh* terjadi apabila kewajiban pengembalian telah terpenuhi atau karena sebab-sebab lain yang diatur dalam syariat. Menurut Nur Wahid, *akad qardh* berakhir apabila:⁸⁰

- a. Pengembalian Pokok Pinjaman. *Akad qardh* berakhir secara otomatis saat peminjam (*muqtaridh*) mengembalikan objek akad (dana atau barang) kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Pengembalian ini menandai terpenuhinya kewajiban dalam akad
- b. Pembatalan *Akad* oleh Salah Satu Pihak. *Akad* dapat berakhir jika salah satu pihak membatalkan akad dengan alasan tertentu, misalnya karena

⁸⁰ Nur Wahid. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019). hlm. 65

adanya kesepakatan untuk menghentikan akad sebelum pengembalian pokok dilakukan.

- c. Wafatnya Peminjam. Peminjam meninggal dunia sebelum mengembalikan pinjaman, maka kewajiban pengembalian menjadi tanggung jawab ahli waris. Namun, jika pemberi pinjaman memaafkan atau menghapuskan utang tersebut, maka akad dianggap berakhir dan ahli waris tidak berkewajiban melunasi.
- d. Berakhirnya masa waktu *akad*. *Akad qardh* memiliki batas waktu tertentu, maka berakhirnya akad terjadi saat masa waktu tersebut habis dan pengembalian dilakukan sesuai kesepakatan.
- e. Ketidakmampuan melaksanakan *akad*. *Akad* juga dapat berakhir karena sebab-sebab seperti hilangnya akal, kebangkrutan, atau kerusakan barang yang dipinjamkan sehingga akad tidak dapat diteruskan.

Para ulama fikih sepakat bahwa *akad qardh* bersifat mengikat sampai peminjam mengembalikan pinjaman. *Akad qardh* dapat berakhir jika tujuan akad telah tercapai (pengembalian pokok), salah satu pihak menghendaki pembatalan selama belum terjadi pengembalian, dan terjadi keadaan yang membatalkan akad seperti kematian atau ketidakmampuan.⁸¹ Hal ini sesuai dengan prinsip umum dalam fiqh bahwa akad yang bersifat pinjam-

⁸¹ Rakhma Ikafitria Dewi. "Akad Qardh Perspektif Fatwa DSNMUI Tentang Qardh." *Jurnal Antologi Hukum*. Vol. 2, No. 2, Desember 2022. hlm. 301-317. <https://www.academia.edu/download/105526089/530.pdf> . diakses pada tanggal 20 Juni 2025. Pukul 10.00 WIB.

meminjam berakhir dengan terpenuhinya kewajiban pokok atau sebab-sebab yang membatalkan akad.

C. Konsep Akad *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Secara bahasa, gadai berasal dari kata *rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* (tetap dan lama).⁸² Gadai dikatakan juga *al-habsu*, artinya penahanan, misalnya ungkapan *ni'matun rahinah* (karunia tetap dan lestari, yang dalam hukum positif disebut dengan barang jaminan agunan dan tangguhan).⁸³

Definisi *akad ar-rahn* menurut istilah syara' adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai *watsiiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya

⁸² Rachmat Syafe'i. Op.cit. hlm. 159.

⁸³ Siah Khosyi'ah. *Fiqh muamalah perbandingan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). cet ke-1. hlm. 187.

barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau Sebagian utang yang ada.⁸⁴

Ulama syafi'iyah mendefinisikan *ar-rahnu* seperti berikut, menjadikan *al-'ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bih*) Ketika pihak yang berutang tidak bisa membayar utang tersebut.

Ulama hanabilah mendefinisikan sebagai berikut, harta yang dijadikan sebagai jaminan (*watsiiqah*) utang yang Ketika pihak yang menanggung tang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut.

Ulama malikyyah mendefinsikan sebagai berikut, sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiiqah* utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi lazim. Maksudnya suatu akad atau kesekatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta tanah tidak bergerak seperti tanah, dan rumah, hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan dengan syarat kemanfaatan tersebut jelas dan ditentukan dengan masa atau pekerjaan, juga kemanfaatan tersebut dihitung masuk dalam utang yang ada.

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6. (Jakarta : Gema Insani, 2011). Hlm. 106-107

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, dengan adanya barang yang menjadi jaminan maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Gadai dalam hukum adat adalah menyerahkan lahan sebagai barang jaminan untuk mendapatkan uang secara tunai.⁸⁵ Pemberian utang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Seseorang dapat meminjam uang kepada orang lain demi memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang agar barang jaminan itu dapat diambil kembali ketika penerima utang ini sudah mampu melunasi barang tersebut.

Secara garis besar pengertian gadai (*rahn*) ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Gadai (*rahn*) adalah suatu barang jaminan yang diberikan agar mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Secara umum gadai (*rahn*) merupakan suatu perbuatan atau tindakan dalam bidang perekonomian. Orang menggadaikan suatu barang untuk mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Secara umum gadai (*rahn*) dikategorikan sebagai akad yang bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*) adalah utang,

⁸⁵ Dadan Muttaqien. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009). hlm. 106-107.

bukan penukar atas barang yang digadaikan. Gadai (*rahn*) juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti: hibah, *i'arah* (pinjam-meminjam), *lidaa'* (titipan), *al-qardh* (pinjaman utang) dan *rahn* (gadai). Semua termasuk akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdh*), sesuai kaidah (*tidak sempurna tabarru', kecuali setelah pemegangan*).⁸⁶

Menurut Wahbah Zuhaily, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang. Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya.⁸⁷ Pasal 20 ayat 14 KHES memberikan definisi *Rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan.

2. Dasar Hukum *Rahn*

a. Alquran dan Hadist

⁸⁶ Ibid. wahbah zuhaily.

⁸⁷ Hamdan Firmansyah. *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)*. (Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, 2023). Cet ke-1. hlm 2-3

Para ulama mengemukakan terkait kebolehan akad *rahn* berdasarkan rujukan dari kitab suci al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Fiman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas secara eksplisit menyebutkan bahwa barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) menjadi barang jaminan atau objek pegadaian. *Ar-rahn* disimpulkan boleh dilakukan baik ketika sedang dalam perjalanan sebagai musafir atau disaat berada di suatu tempat dengan catatan bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dikuasai secara hukum oleh piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dikuasai secara langsung oleh piutang, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status jaminan utang. Misalnya, apabila barang jaminan itu

berbentuk sebidang rumah, maka yang dikuasai adalah surat hak miliknya.

Kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika dalam perjalanan terjadi utang piutang dan tidak ada penulis, atau tidak ada alat untuk menulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman sebagai ganti tulisan utang. Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa barang jaminan merupakan sesuatu yang dapat dipegang.⁸⁸ Begitu juga menurut Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Menurut Imam Ahmad jaminan itu harus berada ditangan yang memberikan gadai, dan menurut ulama salaf barang jaminan itu hanya berlaku ketika dalam perjalanan saja.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

Artinya: Dari abi hurairah, ia berkata bersabda rasulullah SAW., "binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai dan susunya boleh diminum lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum memberi nafkah."

*Artinya: Dari abu hurairah ia berkata rasulullah SAW. Bersabda, tidak hilang suatu gadaian dari tuannya yang menggadaikannya keuntungannya buat dia dan kerugian atasnya."*⁸⁹

Dari hadis di atas dapat diambil beberapa pemahaman antara lain:

1. Akad gadai atau *Ar-Rahn* dalam syariat boleh (*jaiz*)

⁸⁸ Muhammad Maulana. *Sistem Penjaminan Pembiayaan pada Perbankan Syariah*. (Banda Aceh : Ar- Raniry Press, 2020). hlm. 152

⁸⁹ Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). Cet ke-1. hlm. 189.

2. Kebolehan *Ar-Rahn* tersebut bukan hanya dalam keadaan berpergian saja, namun boleh dalam keadaan bermukim.

Wahbah Az-Zuhayli menyatakan bahwa *Ar-Rahn* bukumnya boleh (*jaiz*) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama, karena *Ar-Rahn* adalah jaminan utang, oleh sebab itu tidak wajib mengikuti kesepakatan ulama. Jumhur ulama juga telah bersepakat bahwa *Ar-Rahn* itu hukumnya boleh baik di waktu berpergian maupun bermukim.

Secara umum bentuk gadai yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah hanya mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, tanpa menguasai sepenuhnya barang tersebut. Sehingga ketika penggadai sudah mampu melunasi pinjaman, penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang tersebut secara utuh. Saat ini tidak semua praktik gadai dijalankan sesuai dengan syariat, karena banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah dan tidak mengetahui syarat serta ketentuan gadai dengan baik.

b. *Ijma'*

Perjanjian gadai seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dikembangkan lebih lanjut oleh para fuqaha melalui ijtihad. Para ulama sepakat bahwa gadai adalah hal yang diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai keabsahan serta dasar hukumnya.⁹⁰ Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju

⁹⁰ Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jawa Timur : Academia Publication, 2021). hlm. 239

besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh makanan. Para ulama juga mengambil pelajaran dari contoh Nabi tersebut, di mana beliau beralih dari melakukan transaksi dengan sahabat kaya kepada transaksi dengan orang Yahudi, yang menunjukkan sikap Nabi Muhammad SAW terhadap praktik tersebut.⁹¹

c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Dewan Syari'ah

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *Rahn*, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :⁹²

- a. Penerima gadai (*Murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*Marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*Rahin*) dilunasi
- b. Barang jaminan (*Marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*Rahin*).
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh

⁹¹ Ahmad Irsyadul Ibad. Pemnafaatan barang gadai (studi komparatif fiqh empat mazhab). Skripsi. hlm. 23. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11177>. diakses pada tanggal 10 agustus 2025. pukul 09.30 WIB

⁹² Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan barang gadai
 - a) Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
 - b) Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah
 - c) Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah .⁹³

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Suatu perbuatan hukum, khususnya transaksi atau akad, sangat bergantung pada adanya rukun sebagai penentu apakah perbuatan tersebut sah atau tidak. Hal ini karena rukun merupakan unsur penting yang tak

⁹³ Taufiqur Rahman. Op.cit. hlm. 240

terpisahkan dari perbuatan tersebut, yang menentukan keabsahan dan keberadaan perbuatan itu sendiri.⁹⁴

Akad rahn merupakan salah satu akad yang diakui dalam syariah dan termasuk dalam kategori '*uqud al-musamma*'. Rukun akad menjadi elemen penting yang menjadi dasar terbentuknya suatu akad. Tanpa adanya rukun ini, sebuah akad tidak dapat disebut sebagai akad dan secara otomatis dianggap tidak pernah terjadi.⁹⁵

Rukun *rahn* menurut jumhur ulama yaitu:

- a. *Sighah*, yaitu lafal ijab dan qabul
- b. *Rahin* dan *murtahin*, yaitu para pihak yang melakukan ijab dan qabul
- c. *Al-marhunn*, yaitu harta yang dijadikan sebagai objek jaminan
- d. *Al-marhun bih*, yaitu hutang yang menjadi perjanjian pokok dan juga penyebab adanya akad rahn.⁹⁶

Menurut ulama Hanafiyah rukun terdiri dari hanya ijab dan kabul dari *rahin* dan *murtahin*.⁹⁷ Peyempurnaan dan pengikatan *akad ar-rahn* diperlukan adanya *al-qabdh* (tanggungan) oleh pemberi utang. Adapun orang

⁹⁴Muhammad Maulana. *Sistem Penjaminan Pembiayaan pada Perbankan Syariah*. (Banda Aceh : Ar- Raniry Press, 2020). hlm. 139

⁹⁵Ibid. hlm. 138

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010). Ed. 1. Cet ke-1. hlm. 290

⁹⁷ Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 195

yang melakukan akad harta yang dijadikan agunan dan utang menurut ulama hanafiyah termasuk syarat *ar-rahn* bukan rukunnya.⁹⁸

Syarat syarat *rahn* disesuaikan dengan poin rukun yang telah dibuat oleh jumhur ulama, yaitu:

- a. Syarat terkait para pihak yang melaksanakan akad *rahn* adalah mereka harus cakap melakukan tindakan hukum. Mayoritas ulama menyatakan bahwa kemampuan tersebut meliputi baligh dan berakal. Namun, menurut ulama Hanafiyyah, pihak yang terlibat dalam akad ini tidak harus baligh, cukup hanya berakal (waras). Sebagai konsekuensi logisnya dalam mazhab Hanafi, anak-anak yang sudah mumayyiz dapat melaksanakan akad *rahn* dengan catatan bahwa akad itu dilakukan dengan persetujuan wali mereka.⁹⁹
- b. Syarat sighat akad *rahn*, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang. Dasar argumen mereka adalah bahwa akad *rahn* serupa dengan akad jual beli. Jika akad *rahn* disyaratkan dengan kondisi tertentu atau masa depan, maka syarat tersebut otomatis batal, sementara akad *rahn* tetap sah. Menurut jumhur ulama jika syarat yang ditetapkan dalam sighat akad mendukung kelancaran akad *rahn*, maka syarat tersebut diperbolehkan. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan akad *rahn*, maka syarat itu dianggap batal secara hukum.

⁹⁸ Siah Khosyi'ah. Op.cit. hlm. 190.

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010). Ed. 1. Cet ke-1. hlm.

- c. Syarat utang adalah bahwa utang tersebut harus memiliki jumlah yang pasti dan jelas, di mana utang itu memberikan hak bagi pemberi pinjaman yang wajib dilunasi oleh peminjam. Selain itu, utang tersebut dapat dilunasi dengan menggunakan jaminan yang diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin*.
- d. Syarat barang yang dijadikan agunan atau *marhun* yang diserahkan kepada *murtahin* harus berupa harta yang memiliki nilai dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Barang jaminan tersebut harus memiliki bentuk yang jelas serta nilai yang pasti. Selain itu, nilai agunan harus seimbang dengan besarnya utang, sehingga apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya sesuai kesepakatan, *marhun* dapat dijual untuk menutupi hutang *murtahin*. Objek jaminan tidak boleh berkaitan dengan hak milik orang lain, sehingga agunan tersebut harus merupakan milik *rahin* sendiri. Barang jaminan ini dapat diserahkan oleh *rahin* dan dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*.¹⁰⁰

4. Bentuk-bentuk *akad Rahn*

Akad Rahn merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai jaminan hutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai gadai kepada pemberi pinjaman (*rahin*). Akad ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari akad lain, seperti jual beli atau sewa, karena objeknya adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan pembayaran hutang.

¹⁰⁰ Muhammad Maulana. Op.cit. hlm. 147-148

Secara umum *akad rahn* dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan karakteristik dan pelaksanaannya, antara lain:

a. *Rahn Muthlaq*

Rahn Muthlaq adalah akad gadai di mana barang jaminan diserahkan sepenuhnya kepada pemberi pinjaman tanpa syarat penggunaan selama masa akad. Pemberi pinjaman hanya berhak menyimpan barang tersebut dan tidak boleh menggunakan atau menjualnya kecuali debitur wanprestasi. Model ini menjaga hak kedua pihak secara adil dan mengurangi risiko penyalahgunaan, namun membutuhkan kepercayaan dan transparansi yang tinggi.

b. *Rahn Muqayyad*

Bentuk akad *rahn muqayyad* mengizinkan pemberi pinjaman menggunakan barang jaminan selama masa akad dengan syarat tidak merusak atau mengurangi nilainya. Berbeda dengan *rahn mutlak*, *rahn muqayyad* memberikan fleksibilitas dalam penggunaan barang gadai, seperti kendaraan, lahan, atau hewan ternak, selama manfaat ekonomi dapat diperoleh tanpa mengurangi fungsi barang sebagai jaminan. Ketentuan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad. Model ini menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi yang dinamis dan memperkaya transaksi syariah, meskipun pelaksanaannya lebih

kompleks dan memerlukan pengawasan ketat untuk menjaga hak dan kewajiban kedua pihak.¹⁰¹

c. *Rahn Bi al-Isti'jarah* (rahn dengan Sewa)

Rahn Bi al-Isti'jarah adalah bentuk *akad rahn* yang menggabungkan elemen gadai dan sewa. Barang yang digadaikan tidak hanya dijadikan jaminan hutang, tetapi juga disewakan kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat menggunakan barang tersebut sambil membayar sewa kepada pemilik barang (*rahin*). Model ini menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan, menjaga agar barang gadai tetap produktif dan nilai ekonominya terpelihara sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Pelaksanaannya lebih rumit karena memerlukan perjanjian sewa terpisah dengan ketentuan yang jelas mengenai tarif sewa serta hak dan kewajiban pengguna barang.

d. *Rahn Bi al-Ijarah al-Mu'akkadah*

Akad rahn ini memuat janji sewa yang tegas dan mengikat, sehingga pemberi pinjaman memiliki hak sewa yang jelas atas barang gadai selama akad berlangsung. *Rahn Bi al-Ijarah al-Mu'akkadah* memperkuat ketentuan dengan janji sewa yang sah secara hukum. Hak dan kewajiban sewa dijelaskan rinci dalam perjanjian, mengurangi sengketa di kemudian hari. Akad ini tidak hanya sebagai jaminan utang, tetapi juga sumber pendapatan melalui sewa. Cocok untuk barang bernilai produktif

¹⁰¹ Muhammad Maulana. Op.cit. hlm. 147-148

seperti kendaraan atau properti, membantu pemilik memaksimalkan aset guna memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa menjual.¹⁰²

e. *Rahn Mu'awadah* (Rahn Timbal Balik)

Akad ini terjadi ketika kedua pihak saling memberikan jaminan satu sama lain, seperti dalam transaksi yang melibatkan dua pihak yang masing-masing menggadaikan barang. *Rahn Mu'awadah* (rahn timbal balik) adalah akad unik di mana kedua pihak berperan sebagai *rahin* dan *murtahin* secara bergantian, biasanya dalam transaksi dua arah dengan hutang dan barang gadai dari kedua pihak. Transaksi timbal balik ini membangun kepercayaan dan memperkuat ekonomi bersama, sekaligus mengurangi risiko karena adanya jaminan dari masing-masing pihak. Penggunaan dan hak jual atas barang gadai harus diatur jelas untuk menghindari konflik selama akad berjalan.¹⁰³

Pelaksanaan semua bentuk *akad rahn* tersebut dalam hukum Islam mensyaratkan beberapa hal penting yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah dan sesuai syariah. Pertama adalah kecakapan kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*) yang harus berakal, baligh, dan berkemampuan melakukan transaksi. Kedua, objek gadai (*marhun*) harus berupa barang yang jelas kepemilikannya, bermanfaat, bernilai, dapat diperjualbelikan, dan dalam kondisi utuh tanpa campuran barang lain. Ketiga, syarat akad (*ijab qabul*) harus dilaksanakan secara jelas dan tidak mengandung syarat yang

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich. Op.cit. hlm. 293

¹⁰³ Nurwahid. Op.cit. hlm. 14

bertentangan dengan tujuan *akad rahn* itu sendiri. Pemenuhan syarat tersebut, *akad rahn* menjadi instrumen pembiayaan syariah yang tidak hanya menghindari praktik riba, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berbagai bentuk dan karakteristik ini, *akad rahn* memperlihatkan fleksibilitas dan kedalaman hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan sosial ekonomi umat tanpa mengurangi nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Mulai dari *rahn mutlak* yang sederhana hingga *rahn bi al-ijarah al-mu'akkadah* yang kompleks, semua dapat diadaptasi sesuai konteks ekonomi dan kebutuhan para pelaku transaksi muamalah. Transaksi ini menjadikan *akad rahn* sebagai salah satu instrumen vital dalam pengembangan keuangan syariah yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai (*Marhun*)

Pengambilan manfaat barang gadai (*marhun*) dalam teori gadai menurut perspektif hukum Islam secara umum adalah bahwa hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (*rahin*), bukan pada pihak penerima gadai (*murtahin*). Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadaian tanpa mengambil manfaat kecuali jika barangnya berupa barang hidup (misalnya binatang) dan ada izin dari pemilik (*rahin*) untuk memanfaatkannya. Sesuai dengan prinsip akad gadai (*rahn*) yang bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), sehingga tidak diperbolehkan

adanya unsur riba dan penerima gadai tidak memiliki hak memanfaatkan barang gadaian secara sepihak.

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*. Hadist yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *almarhun*, sehingga yang memenuhi kebutuhan *almarhun* adalah *murtahin*, maka jika begitu *almurtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.¹⁰⁴ Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan *almurtahin* memanfaatkannya, jika *marhun* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaiki nya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

Penerapan ketentuan ini dalam praktik ekonomi masyarakat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak pemberi gadai dan penerima gadai, sehingga akad rahn tidak berubah menjadi perdagangan atau pengambilan keuntungan yang dilarang dalam hukum Islam. Hal ini juga mencerminkan prinsip syariah yang melandasi akad rahn sebagai pengikat amanah dan kepercayaan, bukan sebagai sarana eksploitasi. Ketentuan pembatasan

¹⁰⁴ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Iplementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2017). Ed-1. Cet ke-2. hlm. 258

penggunaan manfaat barang gadai oleh murtahin dengan demikian menjadi fundamental untuk menjaga kesucian akad dan keadilan para pihak yang terlibat.

6. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad ar-rahn selesai dan berakhir karena beberapa hal seperti, *ibraa'* (*ar-rahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah, terlunasinya utang yang ada atau lainnya. Sebagai berikut :

- a. Diserhkannya marhun kepada pemiliknya
- b. Terlunasinya seluruh utang yang ada
- c. Penjualan marhun secara paksa yang dilakukan oleh rahin atas perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rahin* menolak untuk menjualnya.
- d. *Rahin* dianggap bebas dari utang yang dimilikinya meskipun dengan cara apapun, termasuk melalui *akad hawalah*. Jika *murtahin* menerima barang gadai pengganti sebagai pengganti barang gadai yang pertama, maka *marhun* dianggap sudah lunas atau tertebus.
- e. Pembatalan akad rahn dari pihak *murtahin* atau dengan kata lain *murtahin* membatalkan *akad rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak.
- f. Menurut ulama Malikiyyah, *akad rahn* batal apabila sebelum terjadinya *al-qabdhu* (diserhkannya *al-marhun* ke tangan *al murtahin*)

- g. Binasanya *al marhun*
- h. Melakukan pentasharrufan terhadap *al marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkan atau mendedekahkannya.¹⁰⁵

Akad Rahn akan berakhir ketika tanggungan utang telah dilunaskan atau hapus dengan berbagai cara. Barang gadai tersebut dikembalikan atau dialihkan kepada yang lain, kemudian akad dibatalkan oleh pihak yang berhak. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa akad gadai tidak terus berjalan tanpa kepastian hak dan kewajiban yang jelas antara pemilik dan penerima gadai.

D. Tinjauan tentang Prinsip Syariah

1. Pengertian Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah seperangkat aturan dan pedoman yang bersumber dari syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerusakan dalam masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai tauhid dan kepatuhan kepada Allah SWT.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili. Op.cit. hlm. 288-289

¹⁰⁶ Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'Ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018.

Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

- a. Kepemilikan adalah amanah Allah. Tidak ada kepemilikan mutlak selain milik Allah, manusia bertanggung jawab mengelola sumber daya dengan baik
- b. Keadilan dan keseimbangan. Menjamin hak dan kewajiban yang seimbang antar pihak dalam transaksi ekonomi.¹⁰⁷
- c. Larangan riba, gharar dan maysir. Menghindari bunga, ketidakpastian berlebihan, dan perjudian dalam transaksi.
- d. Transparansi dan Kejujuran. Informasi harus jelas dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- e. Berbagi risiko dan tanggungjawab. Risiko dalam usaha harus dibagi secara adil antar pihak yang terlibat.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip syariah merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang bersumber dari syariat Islam, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang mengatur beragam aspek kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, serta menghindari kerusakan dalam masyarakat dengan berlandaskan pada

<https://scholar.archive.org/work/rqac27iierbrle7xsc6sienrke/access/wayback/http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3448/pdf>. Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2025. pukul 21.00 WIB

¹⁰⁷ Puan Maharani Ariel Palasthree Ulil Amri, Dkk. Prinsip-prinsip Islam Tentang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan bisnis Syariah*. Vol. 2, No. 1 (2025), p.1-10. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/116>. diakses pada tanggal 10 Juni 2025. Pukul 20.00 WIB.

nilai tauhid dan kepatuhan kepada Allah SWT. Landasan prinsip syariah sendiri berasal dari sumber hukum Islam yang utama sekaligus diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Inti dari prinsip ini adalah tauhid, yang menegaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk kepemilikan, adalah milik Allah SWT dan manusia hanya bertugas sebagai pengelola atau khalifah di bumi.¹⁰⁸

Pelaksanaan prinsip syariah memiliki beberapa nilai dasar yang penting untuk diperhatikan. Pertama, kepemilikan dianggap sebagai amanah dari Allah sehingga tidak ada kepemilikan mutlak bagi manusia, yang berarti manusia harus mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, terdapat nilai keadilan dan keseimbangan yang menjamin hak dan kewajiban yang seimbang dalam setiap transaksi ekonomi. Ketiga, prinsip syariah melarang praktik riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian) agar aktivitas ekonomi berlangsung secara sehat dan adil.¹⁰⁹ Transparansi dan kejujuran menjadi hal yang wajib dipenuhi agar informasi yang disampaikan dalam transaksi jelas dan tidak merugikan pihak manapun. Prinsip terakhir adalah pembagian risiko dan tanggung jawab secara adil antara para pelaku usaha agar tidak ada pihak yang terbebani secara sepihak.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menekankan tujuan-tujuan mulia yang disebut *maqashid* syariah, yakni untuk melindungi agama, jiwa, akal,

¹⁰⁸ Achmad Kholiq, dkk. *Fiqh Ekonomi Islam*. (Jawa Barat : PT Adab Indonesia, 2025). hlm. 3

¹⁰⁹ Amirul Syah. *Dasar-dasar Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya)*. (Medan : UMSU Press, 2023). Cet ke-1. hlm. 20

keturunan, dan harta.¹¹⁰ Selain itu, distribusi kekayaan harus dilakukan secara inklusif agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraan bersama. Pengelolaan harta juga harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan syariah demi maslahat umat. Investasi pun diarahkan agar bersifat produktif dan beretika, menghindari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam serta lebih mengutamakan sektor riil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari, berbagai akad dan instrumen keuangan syariah diterapkan, seperti *akad mudharabah* yang merupakan kerjasama usaha dengan pembagian hasil, *musyarakah* sebagai kemitraan modal antara dua pihak atau lebih, *murabahah* yang berupa jual beli dengan margin keuntungan disepakati, *ijarah* berupa sewa-menyewa barang atau jasa, dan *wakalah* yaitu pemberian kuasa atau perwakilan. Melalui instrumen-instrumen ini, transaksi keuangan dapat dijalankan dengan adil, transparan, dan bebas dari praktik riba atau spekulasi berlebihan.

Penerapan prinsip syariah dalam sistem ekonomi bertujuan menciptakan keadilan dan keberlanjutan yang mendukung kesejahteraan umat secara merata.¹¹¹ Distribusi kekayaan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini juga berfungsi sebagai pencegah

¹¹⁰ Rahmadi Indra Tektona, dkk. *Hukum EKonomi Syariah*. (Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). hlm. 141-143.

¹¹¹ Abdul Aziz, dkk. *Perkembangan Ekonomi Islam dan Issue Global*. (Jawa Barat : PT. Adab Indonesia, 2025). cet ke-1. hlm. 109

praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti riba dan penipuan, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, prinsip syariah tidak hanya mengatur aspek hukum tetapi juga membawa nilai moral dan etika yang kuat untuk kemajuan umat dan masyarakat secara luas.

E. Tinjauan tentang *Gala Umong* (Gadai Sawah)

Gala umong merupakan istilah dalam bahasa Aceh yang merujuk pada praktik gadai sawah. Kata "*gala*" berarti gadai, sedangkan "*umong*" berarti sawah, sehingga secara harfiah *gala umong* berarti gadai sawah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah peminjaman uang dengan jangka waktu tertentu yang disertai penyerahan barang sebagai jaminan. Apabila pada waktu yang ditentukan barang tersebut tidak ditebus, maka barang itu menjadi milik pemberi pinjaman atau tetap dijadikan jaminan atas utang tersebut.

Gadai secara bahasa berarti menggadaikan, memberikan jaminan, atau merunggukan sesuatu.¹¹² Istilah ini dalam bahasa Arab dikenal sebagai *Ar-Rahn*. Menurut Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, gadai adalah tindakan menjaminkan barang yang dapat diperjualbelikan sebagai jaminan utang ketika seseorang tidak mampu melunasi utangnya karena kesulitan. *Ar-Rahn* berarti menempatkan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan atau jaminan utang yang dipakai untuk melunasi utang jika peminjam tidak mampu membayarnya. Sedangkan gadai menurut KUH Perdata pasal 1150

¹¹² Suleman jajuli. Op.cit. hlm. 10

adalah¹¹³: “suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda benda.

Gala umong dalam praktiknya, salah satu faktor utama yang memicu terjadinya transaksi ini adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Mayoritas pelaku gadai sawah berasal dari kalangan ekonomi rendah atau miskin, sementara penerima gadai biasanya adalah orang-orang yang lebih mampu secara finansial.¹¹⁴ Kondisi ini membuka peluang bagi pihak yang lebih kaya untuk mengambil keuntungan dari keterdesakan ekonomi pihak miskin. Akibatnya, pemilik sawah yang menggadaikan lahannya seringkali terpaksa melepaskan hak pengelolaan sawahnya kepada penerima gadai, yang kemudian mengelola sawah tersebut dan mengambil hasil panennya selama masa gadai berlangsung. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi syariah, karena akad gadai seharusnya bersifat tolong-menolong (*ta'awun*) dan tidak mengandung unsur eksploitasi.

Akad gadai merupakan transaksi sosial yang bertujuan untuk saling membantu (*tabarru'*) dan memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat.

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 tentang Gadai

¹¹⁴ Yeisarah Yessy. *Implementasi Sistem Rahn (Gadai) Sawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/38457/>

Gadai jika dijalankan sesuai prinsip syariah, dapat menjadi sarana memperbaiki hubungan sosial antara orang kaya dan miskin, bukan sebagai instrumen mencari keuntungan sepihak. *Gala umong* seharusnya menjadi mekanisme pembiayaan alternatif yang menghindarkan masyarakat dari praktik rentenir yang merugikan dan berbau riba, sekaligus menumbuhkan nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Secara sosial dan agama, praktik *gala umong* memiliki tujuan mulia, yaitu memberikan kemudahan dan solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial agar tidak terjerumus dalam praktik riba yang dilarang Islam. Agar tujuan ini tercapai, perlu adanya regulasi dan pengawasan agar praktik *gala umong* tidak disalahgunakan sebagai alat eksploitasi, melainkan benar-benar menjadi wujud nyata dari prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam ekonomi syariah.

Secara konseptual, praktik *Gala Umong* di Kabupaten Pidie memiliki kemiripan yang signifikan dengan akad rahn dalam fiqh mu'amalah. Akad *rahn* sendiri merupakan perjanjian gadai yang bertujuan mulia, yakni membantu seseorang yang mengalami kesulitan finansial tanpa mencari keuntungan. Esensi utama dari *rahn* adalah tolong-menolong (*tabarru'*) antar sesama, yang menempatkan sifat solidaritas di atas motif keuntungan materiil. Sayangnya, dalam praktik *Gala Umong*, ada kalanya pihak-pihak tertentu menyimpang dari tujuan ini dan memanfaatkan transaksi gadai demi keuntungan pribadi, sehingga makna tolong-menolong dalam transaksi tersebut menjadi terkikis. Secara sosial *Gala Umong* tetap memiliki peran

penting sebagai sarana menumbuhkan rasa solidaritas dan saling membantu antar masyarakat.¹¹⁵

F. Tinjauan tentang Hak Eksekutorial

1. Pengertian hak eksekutorial

Hak eksekutorial merupakan salah satu aspek penting dalam hukum jaminan di Indonesia karena memberikan kepastian hukum kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.¹¹⁶ Hak ini lahir dari kedudukan hukum tertentu yang melekat pada sertifikat jaminan seperti pada hak tanggungan atau fidusia yang lazimnya mengandung titel eksekutorial, yaitu klausula yang menyamakan kekuatan eksekusi sertifikat dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemegang jaminan memiliki hak untuk secara langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa terlebih dahulu memerlukan penetapan dari pengadilan, meskipun dalam praktiknya pelaksanaan parate eksekusi ini sering menghadapi kendala maupun interpretasi yang berkembang sesuai dinamika hukum.

Kekuatan eksekutorial merupakan kekuatan hukum yang diberikan terhadap suatu putusan hakim dimana putusan tersebut dapat

¹¹⁵ Ridwan Nurdin. *Akad-Akad Fiqih pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah Konsep dan Perkembangannya)*. (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010). hlm. 95

¹¹⁶ Popy Roza, dkk. Analisis Yuridis Titel Eksekutorial Atas Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.PLW/2016/PN.BKT). *Jurnal Media Akademik (Jma)*. Vol. 2, No. 1 Januari 2024. hlm. 798. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/81>. diakses pada tanggal 3 agustus 2025. Pukul 12.00 WIB.

dilaksanakan. Putusan pengadilan yang memiliki titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung condemnatoir.¹¹⁷

Dasar hukum utama mengenai hak eksekutorial terutama terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999). Hak tanggungan, kekuatan eksekutorial diberikan melalui sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, memberi legitimasi kepada kreditur untuk langsung menjual objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji.

Eksekusi hak tanggungan diatur dalam pasal 20 UUHT yang telah menentukan bahwa jika debitur wanprestasi, maka:

1. Berdasarkan hak yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan pertama, terdapat janji untuk menjual objek hak tanggungan secara sendiri, baik melalui pelelangan umum maupun melalui kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan untuk menjual secara langsung di bawah tangan.
2. Berdasarkan irah-irah yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹⁸

¹¹⁷ Kusnandar. *Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia*. (Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, 2025). Cet ke-1. hlm. 5

¹¹⁸ Zaeni Asyhadie dan Hasan Asy'ari. *Hukum Keperdataan dalam Dimensi tatanan Hukum Indonesia Masa Kini*. (Jakarta : Kencana, 2024). Cet ke-1. hlm. 142

Sementara untuk fidusia, sertifikat jaminan fidusia juga berfungsi sebagai kekuatan eksekutorial. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan hak eksekutorial dalam jaminan fidusia mengalami perubahan paradigma di mana kreditur harus dapat membuktikan terjadinya wanprestasi secara sah, sehingga tidak serta-merta dapat dilakukan eksekusi sepihak. Perubahan ini bertujuan memberikan perlindungan lebih bagi debitur, menyeimbangkan kepentingan para pihak, serta mengurangi potensi penyalahgunaan eksekusi oleh kreditur.

Kekuatan hukum hak eksekutorial serupa dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya proses banding atau peninjauan kembali. Sertifikat hak tanggungan memegang titel eksekutorial yang berlaku sebagai pengganti akta *grosse acte hypotheek* yang digunakan dalam hukum perdata Belanda. Pelaksanaan hak eksekutorial harus memenuhi prosedur dan syarat hukum yang diatur dalam UUHT agar pelaksanaan eksekusi menjadi sah dan tidak menimbulkan sengketa hukum. Misalnya, jika proses lelang eksekusi dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka lelang tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹¹⁹

¹¹⁹ Agus Suwarjono, dkk. Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial, dan Sains*. Vol. 12,

Hak eksekutorial sangat efektif digunakan oleh kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya ketika debitur melakukan wanprestasi. Adanya kekuatan eksekutorial, kreditur dapat mengambil tindakan cepat melalui eksekusi objek jaminan (misalnya tanah dan bangunan) guna mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan tanpa proses pengadilan yang panjang dan berbelit.¹²⁰

2. Mekanisme Pelaksanaan Eksekutorial (hak tanggungan dan fidusia)

Secara teori dan konsep, keberadaan hak eksekutorial tidak terlepas dari teori hak kebendaan yang menempatkan kreditur sebagai pemilik hak preferen terhadap objek jaminan, sehingga dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Teori perlindungan hukum bagi semua subjek hukum di sisi lain mengamanatkan bahwa pelaksanaan eksekusi tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, legalitas, serta asas keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur.

Ketentuan dan praktik ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan standarisasi prosedur pelaksanaan eksekusi, khususnya agar tidak memperluas interpretasi sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Pengaruh dinamika hukum, seperti perubahan putusan pengadilan atau

2(Desember, 2023). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/18845>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025. Pukul 12.00 WIB.

¹²⁰ Nur Rizki Siregar dan Muhammad Fajri Mekka Putra. Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*. Vol 5 No 1 Tahun 2022. hlm. 128-143. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4872>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2025. Pukul 17.00 WIB.

penafsiran baru terhadap pasal-pasal undang-undang, menuntut semua pihak untuk mengikuti perkembangan regulasi demi tercapainya tujuan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Permasalahan dalam pelaksanaan hak eksekutorial sering terjadi akibat masih adanya celah penafsiran di antara peraturan yang berbeda atau perbedaan dalam penerapan eksekusi oleh aparat yang berwenang. Misalnya, walaupun prinsip parate eksekusi mengedepankan efisiensi dan kemudahan eksekusi bagi kreditur, dalam praktik sering kali terjadi sengketa perlawanan dari pihak debitur yang merasa haknya terlanggar, sehingga tetap dibutuhkan keterlibatan pengadilan untuk menengahi dan memberikan putusan yang adil. Inkonsistensi antara ketentuan dalam UU Hak Tanggungan, KUH Perdata, dan praktik penegakan hukum juga mempertegas pentingnya penafsiran progresif melalui *asas lex specialis derogate legi generalis* maupun *lex posterior derogat legi priori*.¹²¹

Menurut Djuhandeah Hasan, eksekusi terjadi ketika piutang sudah jatuh tempo dan debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Momen ini melahirkan hak kreditor untuk menuntut pelaksanaan jaminan kebendaan yang telah disepakati.

Moch. Isnaeni menambahkan bahwa selain dilaksanakan secara langsung oleh kreditor, eksekusi juga bisa dilakukan dengan bantuan

¹²¹ Ibid.

hukum melalui eksekusi riil, yaitu tindakan penegakan hak kreditor dengan menggunakan kekuatan hukum secara paksa.¹²²

Hukum jaminan dikenal dengan adanya dua macam eksekusi yaitu:

1. Dengan titel eksekutorial

Agar kreditur dapat menuntut haknya atas benda-benda tertentu milik debitur melalui pelaksanaan eksekusi, kreditur harus memiliki dasar hukum berupa hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial (*executorial beslag*). Adanya persyaratan untuk memperoleh titel eksekutorial ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan yang berlebihan oleh kreditur. Pelaksanaan *beslag* eksekutorial dilakukan oleh juru sita atas permintaan kreditur. Titel eksekutorial ini bisa diperoleh berdasarkan putusan hakim yang berbentuk eksekutorial (seperti diatur dalam pasal 430 reglement of de rechtsvordering disebut RV), yang memerintahkan debitur untuk membayar sejumlah uang atau memenuhi prestasi tertentu. Selain itu, titel eksekutorial juga dapat diperoleh melalui akta notaris yang dibuat dalam bentuk eksekutorial, karena menurut undang-undang, akta notaris semacam itu memiliki kekuatan eksekutorial. Ketentuan tentang eksekusi

¹²² Ninis Nugrahaeni. *Hak Jaminan Atas Resi Gudang*. (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020). hlm. 160

jaminan dengan titel eksekutorial dapat kita jumpai pada lembaga jaminan sebagai berikut: hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.

2. Tanpa titel eksekutorial (*parate eksekusi*)

Parate executie adalah hak kreditur untuk langsung menjual objek jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kreditur dapat melaksanakan *parate executie* dengan melelang objek jaminan tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan. Penjualan melalui lelang ini dapat dilakukan karena adanya kesepakatan atau *beding* sebelumnya mengenai barang yang dijadikan jaminan. *Parate executie* berfungsi sebagai mekanisme untuk mempercepat pelunasan hutang bagi pihak kreditur. Dua model eksekusi ini, kreditur memiliki alat yang fleksibel dan sah secara hukum untuk menegakkan haknya, sehingga mengoptimalkan perlindungan dan penegakan keadilan dalam hubungan kreditur dan debitur.¹²³

Peninjauan tentang hak eksekutorial harus mencakup aspek teoritis, dasar hukum positif, hingga dinamika dalam praktik pelaksanaan. Kekuatan hak eksekutorial memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada pemegang hak tanggungan atau kreditur dalam mengeksekusi jaminan atas wanprestasi debitur. Kekuatan ini memungkinkan eksekusi cepat dan langsung tanpa proses peradilan, dengan tetap memperhatikan prosedur hukum yang ketat agar pelaksanaan eksekusi menjadi sah dan

¹²³ Ibid. hlm. 161

menghindari sengketa baru. Hak eksekutorial menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia.

G. Tinjauan tentang Kepatuhan Prinsip Syariah

Kepatuhan prinsip syariah merupakan landasan penting dalam menjalankan aktivitas keuangan dan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepatuhan prinsip syariah pada dasarnya menuntut agar seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan dijalankan tanpa mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik yang merugikan pihak lain, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama. Konsep ini berakar pada aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional, seperti yang diimplementasikan dalam *akad rahn* yang berpedoman pada prinsip keadilan, tolong-menolong, dan bisnis yang jujur.¹²⁴

Prinsip utama dalam kepatuhan syariah adalah mengedepankan kejelasan dan keadilan dalam setiap akad atau kontrak yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam *akad rahn*, barang yang dijadikan jaminan harus benar-benar milik debitur, dan ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak harus jelas tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakpastian yang dapat menyebabkan perselisihan (gharar). Pelaksanaan akad ini selain harus sesuai dengan rukun dan syarat syariah, juga harus didukung dengan sistem administrasi dan dokumentasi yang rapi, sehingga

¹²⁴ Erti Rospyana Rufaida dan Asnidar. Kepatuhan Prinsip Kearifan Lokal Pata'gal Lita' (Gadai Lahan) Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18, No. 6 November - Desember 2024. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i6.4144> Diakses pada tanggal 15 agustus 2025. pukul 20.00 WIB.

memudahkan pengawasan dan memastikan tidak adanya pelanggaran prinsip syariah.

Kepatuhan prinsip syariah juga menekankan pentingnya transparansi dan pembagian risiko yang adil antara pihak yang bertransaksi.¹²⁵ *Akad rahn* misalnya, hasil pengelolaan barang jaminan harus dibagi secara adil sesuai kesepakatan dan segala keuntungan tidak boleh mengandung unsur riba. Konsep ini mendukung prinsip tauhid sebagai landasan moral bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan niat ibadah dan kebaikan sosial, serta prinsip ta'awun sebagai semangat tolong-menolong di antara umat Islam.

Kepatuhan syariah terwujud dalam tiga kategori penting yaitu :

1. Memastikan praktik bisnis keuangan berjalan sesuai dengan aturan yang melarang riba dan ketidakjelasan (*gharar*).
2. Berbagai langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan sosial dalam Islam, terutama dengan mendorong pelaksanaan kebijakan sosial.
3. Kesungguhan untuk mengembangkan sistem keuangan Islam yang terintegrasi.¹²⁶

Kepatuhan prinsip syariah mengharuskan adanya pengawasan dan regulasi yang ketat melalui fatwa dari otoritas syariah seperti DSN-MUI dan kelembagaan keuangan syariah. Fatwa ini memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan akad, misalnya Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad rahn yang

¹²⁵ Husni Ingratubun. *Pengantar Ekonomi Syariah*. (Makassar : Reads Media Corp, 2024). Cet ke-1.

¹²⁶ Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). hlm. 261

mengatur tata cara gadai syariah agar bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat. Kepatuhan terhadap fatwa ini merupakan indikator penting bahwa lembaga dan pelaku transaksi telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah.

Selain aturan formal, edukasi dan kesadaran masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mendorong kepatuhan prinsip syariah dalam praktik keuangan Islam. Pengetahuan yang memadai mengenai perbedaan antara praktik keuangan konvensional dengan yang berbasis syariah dapat meningkatkan rasa percaya dan kepatuhan konsumen terhadap produk dan layanan syariah. Edukasi tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari dakwah untuk mengajak umat Islam bertransaksi secara halal dan mencegah praktik riba.

Implementasi kepatuhan prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus adaptif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Harmonisasi antara hukum adat dan syariah diperlukan agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dengan tetap menghormati kearifan lokal.¹²⁷ Pendekatan ini penting untuk menjaga keberlanjutan praktik syariah sekaligus memperkuat integritas sosial umat Islam di berbagai daerah. Kepatuhan syariah harus berjalan seiring dengan penguatan regulasi, pengawasan, pendidikan, dan adaptasi budaya.

¹²⁷ Ibid. hlm. 262

BAB III

KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK *GALA UMONG* SESUAI *AKAD RAHN* DI KABUPATEN PIDIE

A. Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Praktik *Gala Umong* Sesuai *Akad Rahn* di Kabupaten Pidie

Praktik *Gala Umong* di Kabupaten Pidie merupakan sebuah tradisi ekonomi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Aceh sejak masa lampau hingga saat ini. Secara sederhana, *Gala Umong* adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian gadai di mana pihak penggadai menyerahkan sawahnya sebagai objek jaminan kepada pihak penerima gadai, yang kemudian memberikan sejumlah emas sebagai pinjaman. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun, melintasi batas wilayah. Praktik ini tidak hanya di perkampungan yang masih kental dengan adat istiadat, tetapi juga di tengah masyarakat perkotaan yang secara ekonomi lebih dinamis. Ini menunjukkan bahwa *Gala Umong* bukan sekadar praktik ekonomi, tetapi juga sebuah wujud interaksi sosial yang kuat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh terutama di Kabupaten Pidie.

Gala Umong memiliki karakteristik yang khas dan memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang kerap kali bersifat mendesak. Objek utama dalam perjanjian ini biasanya berupa sawah atau lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Aceh hidup dari pertanian, sehingga sawah memiliki nilai yang sangat strategis dan tidak hanya dinilai secara ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Selama masa pinjaman dalam perjanjian

gala belum ditebus, pengelolaan sawah dialihkan kepada pihak penerima gadai. Penerima gadai memiliki hak untuk mengelola dan memanen hasil dari sawah tersebut, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang digadaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kepercayaan yang besar antara dua belah pihak dan mengilustrasikan sistem sosial masyarakat yang masih sangat bergantung pada hubungan personal dan kearifan lokal dibandingkan dengan dokumentasi atau administrasi formal yang ketat.

Meski pada dasarnya *Gala Umong* didasarkan pada kepercayaan dan muamalah tradisional, di beberapa wilayah di Kabupaten Pidie sudah ada kemajuan dalam hal administrasi. Penggunaan surat perjanjian tertulis yang disebut "surat gala" mulai diperkenalkan. Surat gala ini biasanya dibuat dan disaksikan oleh perangkat desa seperti *geuchik* (Kepala Desa), untuk memberikan kepastian hukum dan menghindarkan kemungkinan sengketa di kemudian hari. Surat-surat perjanjian tersebut tidak berisi batas waktu pengembalian pinjaman jarang sekali diatur secara eksplisit. Permasalahan ini mencerminkan fleksibilitas dan sifat sosial dari praktik tersebut, di mana kemampuan penggadaai untuk menebus hutang menjadi penentu utama jatuh tempo pengembalian. Meskipun sudah dicatat secara tertulis, jangka waktu pinjaman tetap cenderung bersifat terbuka atau tidak, sebuah ciri khas yang membedakan *Gala Umong* dari praktik gadai formal dan modern di tempat lain.

Keterkaitan antara *Gala* dan *Umong* juga memiliki makna yang menarik secara linguistik dan kultural. Kata "*Gala*" secara harfiah merujuk pada praktik pinjaman atau gadai, sedangkan "*Umong*" memiliki makna yang hampir setara

dengan tanah sawah. Penggabungan kedua istilah ini menunjukkan secara eksplisit objek transaksi dan bentuk akad ekonomi tradisional yang dipakai oleh masyarakat Aceh.¹²⁸ Awalnya, karena sifatnya yang sangat bersifat adat dan tidak formal, semua perjanjian dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan. Seiring waktu dan dengan semakin kompleksnya kebutuhan ekonomi masyarakat, mulai muncul upaya untuk mendokumentasikan perjanjian ini secara tertulis. Kesepakatan jangka waktu penyelesaian utang tetap tidak dibakukan, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing.¹²⁹

Pola seperti ini memperlihatkan bahwa *Gala Umong* merupakan praktik yang menggabungkan aspek sosial, hukum adat, dan ekonomi dengan sangat harmonis. Praktik ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang mampu menjaga hubungan baik antarwarga dan mengelola risiko ekonomi tanpa harus bergantung pada sistem perbankan atau lembaga keuangan formal yang kadang sulit diakses masyarakat pedesaan¹³⁰. *Gala Umong* mengandung nilai-nilai sosial berupa saling percaya, gotong-royong, dan fleksibilitas yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan komunitas di Kabupaten Pidie. Zaman telah berubah dan sistem ekonomi modern telah merambah, *Gala Umong* tetap relevan

¹²⁸ M. aditya ananda. Produk Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal Praktek "Gala Umong" Pada Masyarakat Aceh. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Volume 13, Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 97. diakses pada tanggal 5 agustus 2025. pukul 10.00 WIB.
<https://scholar.archive.org/work/2i3bydqrbcpxdbxg3bslpoqwu/access/wayback/http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/download/611/403>

¹²⁹ Ibrahim, A. (2012). "Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Hlm.. 48

¹³⁰ Azharsyah. (2012). *Adat dan Hukum dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: Lhokseumawe Press). hlm. 45

dan terus dipraktikkan sebagai alternatif solusi pembiayaan masyarakat yang bersifat informal namun efektif.

Gala umong (gadai sawah) dalam praktiknya, peminjam (*rahin*) meminta pinjaman dalam bentuk emas yang disebut mayam, dengan tanah sawah sebagai jaminan. Tanah sawah yang digunakan sebagai jaminan (*marhun*) dikelola langsung oleh penerima gadai (*murtahin*), yang juga sepenuhnya memanfaatkan hasilnya. Pemilik barang pada dasarnya dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.¹³¹ Meskipun pemilik barang yang dijadikan jaminan diperbolehkan menggunakan hasil dari barang tersebut, namun dalam beberapa keadaan ia tidak diperkenankan untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak penerima gadai.¹³²

Bapak Bustanul dalam wawancara mengatakan:

*“Perjanjian berlangsung pihak pemberi gadai dengan pihak penerima hanya menentukan jumlah pinjaman dan jaminan yang akan diberikan. Untuk berapa lama jangka waktu tersebut dikembalikan pada saat pemberi gadai melunasi hutangnya.”*¹³³

Ibu Rahimah mengatakan:

“Masyarakat yang melakukan perjanjian gala kebanyakan karena mereka membutuhkan dana darurat. Terutama mereka yang bekerja sebagai petani.”

¹³¹ Surahman, Zaenal Abidin dan Haeran. *Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022). hlm. 37.

¹³² Muhamad Turmudi. “Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 9 No. 1, Januari 2016. hlm. 171. <https://core.ac.uk/download/pdf/231140487.pdf>. diakses pada tanggal 27 juli 2025, Pukul 10.00 WIB.

¹³³ Wawancara dengan Bapak Bustanul. Tanggal 15 Juli 2025. Pukul 16.00 WIB

Perjanjian gala dilangsungkan sebagian dengan bukti tertulis di kantor Desa, namun sebagian juga hanya sekedar perjanjian lisan antara para pihak.¹³⁴

Kepala Desa Paloh mengatakan:

“Praktik Gala Umong tidak mengatur jangka waktu gadai secara spesifik, sehingga sawah akan dikembalikan setelah hutang dilunasi. Praktik ini tentunya memberikan kesempatan kepada penerima gadai untuk memperoleh keuntungan lebih besar tanpa batasan waktu tertentu dan hanya penerima gadai yang dapat memanfaatkan barang jaminan, sementara pemiliknya kehilangan hak untuk memanfaatkan barang jaminannya sendiri.¹³⁵

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Praktik gala umong ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan dalam manfaat yang diperoleh antara pemberi dan penerima gadai. Ketidakpastian mengenai penyelesaian gadai serta kurangnya regulasi yang mengatur praktik gadai sawah ini menjadi tantangan dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan transaksi gadai yang adil dan berkelanjutan.¹³⁶

Penulis menyimpulkan bahwa *Gala Umong* adalah cerminan dari bagaimana masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Pidie memandang ekonomi tidak semata-mata sebagai soal uang dan transaksi materi, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan sosial dan nilai-nilai adat yang harus dijaga. Praktik ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi kebutuhan finansial, kemampuan untuk menjaga hubungan sosial yang kuat dan memanfaatkan kearifan lokal tidak

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu Rahimah. Tanggal 23 Juli 2025. Pukul 09.00 WIB

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Paloh. Tanggal 14 desember 2024. pukul 12.00 WIB.

¹³⁶ Safrizal. "Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15.2 (2016): 231-250. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Islamfutura/article/view/544>. diakses pada tanggal 20 desember 2024, pukul 20.00 WIB.

kalah penting dibandingkan dengan sistem ekonomi modern yang serba formal dan birokratis. *Gala Umong* mengajarkan pentingnya fleksibilitas dan saling pengertian yang menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Keberlangsungan praktik *Gala Umong* di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Pertama-tama, hukum adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun menjadi landasan utama yang memperkuat eksistensi *Gala Umong* dalam masyarakat Aceh. Secara formal meskipun hukum adat ini tidak tertulis dalam qanun daerah atau regulasi pegadaian, masyarakat tetap menjadikan norma dan nilai adat tersebut sebagai pedoman utama dalam melaksanakan praktik gadai sawah ini. Kekuatan hukum adat yang sudah mengakar ini membuat *Gala Umong* sulit diubah karena telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sosial dan budaya setempat.

Konflik praktik gadai syariah di Aceh muncul dari interaksi antara aspek hukum formal dan praktik adat. Sistem “*gala*” tradisional menekankan bahwa penerima gadai mempertahankan barang yang digadaikan, sering kali berupa tanah atau kendaraan. Ini sejalan dengan konsep ideal syariah di mana barang gadaian tetap di pihak kreditur. Aspek hukum formal seperti akta dan sertifikat kepemilikan menambah lapisan kompleksitas. Regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 mengatur jangka waktu penebusan tanah pertanian.¹³⁷ Misalnya, kepemilikan dapat beralih ke penerima gadai jika tanah tidak ditebus

¹³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 56 Tahun 1960 Mengatur Jangka Waktu Penebusan Tanah Pertanian.

lebih dari tujuh tahun. Ini bertentangan dengan konsep “*gala*” dan prinsip inti syariah yang menekankan pengembalian barang gadaian setelah pelunasan, tanpa memperhatikan waktu yang telah berlalu.

Kutipan yang disediakan menyoroti ketentuan khusus dalam regulasi untuk mengatasi hal ini :

1. Tanah digadai lebih dari tujuh tahun: jika tanah tidak ditebus lebih dari tujuh tahun saat regulasi diberlakukan, tanah harus dikembalikan kepada pemilik dalam waktu satu bulan setelah panen tanpa biaya penebusan tambahan, dan
2. Tanah Digadai Kurang dari Tujuh Tahun: Pemilik tanah dapat menebus tanahnya setelah panen dengan membayar biaya tebusan yang telah ditentukan dan mengikuti tenggat waktu yang spesifik. Setelah tujuh tahun, tanah harus dikembalikan tanpa memerlukan biaya tebusan apapun.

Ketentuan ini berusaha mencari jalan tengah dengan memprioritaskan pengembalian tanah bahkan setelah tujuh tahun sambil menyeimbangkan kepentingan melalui biaya tebusan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik.¹³⁸

Beberapa pihak berpendapat bahwa penetapan tenggat waktu untuk penebusan tanah bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang mengharuskan pengembalian barang gadaian setelah pelunasan, tanpa memandang waktu. Konflik ini memerlukan eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana memastikan

¹³⁸ Mauloeddin Afna. Navigating Sharia and Institutional Conflict: The Case of Land Pawning Practices in Aceh. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 18 No. 2, April 2024. HLM. 437-438. Diakses pada tanggal 6 agustus 2025. pukul 15.00 WIB. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/2988>

kepatuhan terhadap syariah sekaligus perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik gadai yang sesuai syariah. Penelitian ini mendalami dinamika tersebut untuk mengidentifikasi solusi potensial yang dapat mendamaikan logika yang bersaing ini dan berkontribusi pada sistem gadai yang lebih berkelanjutan dan adil dalam komunitas Aceh.¹³⁹

Kebutuhan ekonomi selain karena mendesak juga menjadi alasan kuat mengapa masyarakat masih memilih untuk menggunakan mekanisme *Gala Umong*. Keadaan ekonomi yang tidak menentu, seperti kebutuhan modal usaha, biaya pendidikan anak, ataupun untuk melunasi hutang, mendorong masyarakat mencari solusi cepat berupa pinjaman dana tunai. *Gala Umong* menyediakan kemudahan akses tanpa prosedur birokrasi yang rumit, sehingga masyarakat merasa lebih terbantu dibandingkan dengan lembaga keuangan formal yang kerap kali sulit dijangkau atau dibebankan bunga tinggi.

Kepercayaan sosial antar pelaku transaksi memainkan peranan penting dalam kelancaran *Gala Umong*. Karena prosesnya banyak didasarkan pada hubungan personal dan tradisi lisan, masyarakat merasa nyaman menjalankannya tanpa terasa berat oleh formalitas hukum. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip hukum Islam terkait akad *rahn* juga menjadi salah satu faktor yang membuat praktik ini belum banyak diubah agar sesuai dengan syariah. Masyarakat dan bahkan pemberi gadai kerap tidak menyadari bahwa dalam praktik *Gala Umong* masih terdapat unsur ketidakadilan seperti keuntungan

¹³⁹ Ibid. hlm. 438

berlebihan bagi penerima gadai dan ketiadaan batas waktu pengembalian yang jelas.

Fleksibilitas jangka waktu dalam *Gala Umong* menjadi pedang bermata dua. Kelonggaran waktu ini memberikan kesempatan bagi pemilik sawah untuk melunasi hutang tanpa tekanan tenggat yang ketat. Ketidakjelasan jangka waktu tersebut dapat merugikan penggadaai karena penerima gadai dapat secara terus-menerus menikmati hasil sawah tanpa batas, sehingga terjadi ketimpangan dan potensi eksploitasi. Faktor inilah yang juga turut mempertahankan praktik ini tetap populer di kalangan masyarakat yang membutuhkan solusi ekonomi yang fleksibel.

Ketika terjadi sengketa atau perselisihan, penyelesaiannya pun lebih menggunakan pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal, seperti musyawarah gampong atau forum adat. Pendekatan non-formal ini lebih diterima karena sesuai dengan nilai-nilai komunitas dan lebih cepat serta sederhana dibandingkan jalur hukum formal yang sering dianggap rumit dan berlarut-larut.

Langkah yang nyata untuk mengharmonisasikan praktik *Gala Umong* dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang terjadi masih sangat minim. Masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya belum mengambil langkah konkret untuk melakukan edukasi, pembinaan, ataupun reformasi pola praktik tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya kesadaran bahwa tradisi yang sudah lama mengakar ini sulit diubah,

meskipun praktik tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *akad rahn* syariah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Secara keseluruhan, keberlangsungan *Gala Umong* di Pidie merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kuatnya hukum adat, kebutuhan ekonomi mendesak, kepercayaan sosial, aspek fleksibilitas, serta pendekatan penyelesaian sengketa yang berbasis kekeluargaan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengakomodasi tradisi tersebut agar dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menghilangkan aspek sosial dan kultural yang mendukung mekanisme tolong-menolong dalam masyarakat. Melalui pendekatan edukasi dan perubahan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal sangat diperlukan untuk menjaga agar *Gala Umong* tetap relevan, adil, dan berkelanjutan dalam konteks perkembangan sosial dan ekonomi masa kini.

Gala Umong dari sudut pandang agama juga dirancang untuk menghindarkan masyarakat dari praktik riba yang diterapkan oleh rentenir. Transaksi ini, sawah yang menjadi barang jaminan (*marhun*) biasanya langsung dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) dan hasilnya sepenuhnya dinikmati oleh mereka. Menurut fiqh dalam keadaan ideal, pemilik barang tetap berhak menggunakan hasil jaminan, meskipun ada batasan tertentu seperti larangan untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakannya tanpa izin penerima gadai. Realitas di lapangan menampilkan bahwa dalam *Gala Umong*, pemanfaatan hasil sawah oleh penerima gadai seringkali berlangsung penuh tanpa adanya pembagian hasil yang adil kepada pemilik sawah.

Secara hukum Islam, akad *rahn* menuntut beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi agar akad tersebut syariah. Barang jaminan haruslah halal dan bernilai, serta kepemilikan tetap berada pada tangan peminjam selama masa gadai. Selain itu, akad ini mengharamkan unsur riba, sehingga penerima gadai tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan dari barang gadai kecuali untuk biaya perawatan yang wajar. Seluruh hasil yang diperoleh dari barang jaminan tetap hak pemiliknya, kecuali ada kesepakatan sukarela yang sesuai dengan syariat.¹⁴⁰

Gala Umong dengan akad *rahn* syariah, jika dibandingkan kedua-duanya memang menggunakan barang fisik (sawah atau tanah) sebagai jaminan dan pada prinsipnya kepemilikan barang tetap pada penggadai (*rahin*). Akan tetapi, perbedaan mencolok muncul pada aspek pemanfaatan hasil sawah. Penerima gadai dalam *Gala Umong* menguasai dan menikmati seluruh hasil sawah selama masa pinjaman, tanpa pembagian kepada penggadai yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip dalam akad *rahn* syariah. Batas waktu pengembalian hutang dalam *Gala Umong* sering kali tidak jelas atau tidak diatur secara eksplisit, berbeda dengan akad *rahn* yang menekankan adanya kesepakatan waktu untuk mengurangi ketidakpastian (*gharar*). Beberapa wilayah di Pidie mulai menggunakan surat perjanjian (surat gala), namun mayoritas transaksi tetap berlangsung secara lisan dan berdasar pada kepercayaan dan tradisi, bukan formalitas hukum Islam yang ketat. Aspek riba yang muncul karena penguasaan

¹⁴⁰ Mohammad Insana dan Meliya DCA Sari. Jaminan Gadai dalam Akad Rahn di Pegadaian Syariah Sampang. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 25, No. 1, Juni 2022. hlm. 8-9. Diakses pada tanggal 29 juli 2025. Pukul 10.00 WIB. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1453>

hasil sawah oleh penerima gadai juga menjadi persoalan besar yang bertentangan dengan prinsip *akad rahn*.

Akad rahn perspektif agama dan hukum Islam adalah *akad tabarru'* yang menitikberatkan pada prinsip tolong-menolong tanpa motivasi mencari keuntungan.¹⁴¹ Sedangkan dalam praktik *Gala Umong* yang berlangsung di Pidie, penerima gadai umumnya menguasai hasil sawah secara penuh sampai penggadai melunasi hutangnya, yang menciptakan ketidakadilan dan potensi praktik riba. Ketidakpastian waktu pelunasan juga menimbulkan risiko sengketa dan kesalahpahaman antar pihak, padahal *akad rahn* idealnya harus memastikan kejelasan batas waktu untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan hukum).

Secara sosial, *Gala Umong* tetap memiliki fungsi sebagai mekanisme pinjaman berbasis tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terutama bagi masyarakat berstatus ekonomi rendah. Agar praktik ini benar-benar mencerminkan prinsip syariah, perlu adanya penyesuaian dalam pemanfaatan hasil sawah dan kepastian waktu pengembalian. Hal ini penting agar tidak terjadi eksploitasi terhadap penggadai serta menjaga keadilan antar pelaku transaksi.

Singkatnya, secara konseptual *Gala Umong* di Pidie mengadopsi prinsip dasar *akad rahn* berupa penggunaan sawah sebagai jaminan dan semangat tolong-menolong. Implementasi *gala umong* banyak ketidaksesuaian dengan prinsip *akad rahn* syariah, terutama pada aspek pemanfaatan hasil, batas waktu pengembalian,

¹⁴¹ Haris Maiza Putra, dkk. Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5 No.1 April 2022. hlm. 28. Di akses pada tanggal 30 juli 2025. pukul 15.15. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/12141>

dan administrasi. Upaya edukasi, pembinaan, dan harmonisasi antara adat dan syariat menjadi sangat penting untuk memperbaiki praktik tersebut agar tetap lestari sekaligus sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pidie menemukan beberapa hal penting. Pertama, adat istiadat tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaan *Gala Umong*, sehingga sulit untuk mengubah praktik ini meskipun ada potensi konflik dengan prinsip *akad rahn* syariah, terutama terkait pemanfaatan hasil sawah yang melebihi nilai pinjaman. Kedua, ketidakjelasan waktu pengembalian menyebabkan para penggadaai sering kehilangan hak untuk menikmati sawah dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ketiga, kesadaran masyarakat mengenai perbedaan antara syariat dan adat masih rendah, sehingga upaya pembinaan dan edukasi belum berjalan secara optimal. Keempat, belum ada tindakan nyata dari tokoh masyarakat atau ulama untuk menyelaraskan praktik *Gala Umong* agar sesuai dengan *akad rahn* yang bebas dari riba dan adil bagi semua pihak.

B. Implikasi Hukum terhadap Penjualan di Bawah Tangan Berdasarkan Kesepakatan Kedua Belah Pihak dalam Praktik *Gala umong* di Kabupaten Pidie

Praktik penjualan di bawah tangan dalam konteks *Gala Umong* di Kabupaten Pidie menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks dan penting untuk dikaji lebih dalam. Sebagai transaksi yang dilakukan melalui kesepakatan secara langsung antara pihak pemberi pinjaman dan pemilik sawah yang menjadi objek akad gadai, penjualan di bawah tangan tidak selalu dilengkapi

dengan akta resmi sehingga menempatkan para pihak dalam posisi yang rentan secara hukum.

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta putusan pengadilan, akta resmi menjadi dasar utama bagi kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah atau objek gadai. Namun demikian, adat dan praktik lokal di Pidie terutama dalam praktik *Gala Umong*, masih sangat mengandalkan kesepakatan informal atau tertulis di bawah tangan yang mengikat secara moral dan sosial di lingkungan masyarakat tersebut.¹⁴²

Implikasi hukum dari penjualan di bawah tangan ini ada pada risiko hilangnya kepemilikan secara sah barang gadai apabila tidak ada perlindungan hukum yang memadai. Serta tingginya tingkat ketidakpastian bila terjadi sengketa di pengadilan, mengingat bukti pembuktian yang hanya berupa perjanjian di bawah tangan sering kali melemahkan posisi para pihak di mata hukum. Sisi lain transaksi ini juga harus dinilai dari perspektif hukum Islam yang mengatur akad rahn, dimana kesesuaian syarat-syarat akad menjadi penentu sah tidaknya transaksi. Akad yang berjalan di bawah tangan secara adat ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang mendasari praktek ekonomi lokal.

Salah satu aspek penting dalam penjualan di bawah tangan pada praktik *Gala Umong* adalah kekuatan hukum dari perjanjian yang tidak dituangkan dalam

¹⁴² DH Agustino. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah yang tidak dibuat di hadapan PPAT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 6 No 2025. diakses pada tanggal 25 agustus 2025. pukul 15.00 WIB. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1440>

akta resmi. Hukum perdata Indonesia mengatur bahwa untuk jual beli tanah, pembuatan akta otentik diperlukan agar peralihan hak tercatat secara sah dan memiliki kekuatan pembuktian maksimal (KUHPerdata dan UU Pokok Agraria).¹⁴³ Namun dalam praktik lokal di Pidie pengabaian formalitas ini disebabkan oleh tradisi dan keterbatasan akses hukum formal. Kesepakatan di bawah tangan dianggap cukup mengikat secara moral karena masih melibatkan saksi dan pengakuan masyarakat sekitar. Konsekuensinya adalah adanya potensi sengketa yang sulit diselesaikan secara hukum formal apabila terjadi klaim ganda atau pemindahan hak lain yang tidak diketahui publik hukum. Kajian ini perlu menguraikan bagaimana hukum nasional mengakomodasi atau menyesuaikan diri dengan praktik ini.

Akad rahn dalam perspektif hukum syariah sebagai dasar praktik *Gala Umong* menuntut adanya kepastian dan keadilan dalam transaksi pinjam meminjam yang dijamin dengan benda gadai.¹⁴⁴ Penjualan di bawah tangan yang dilakukan atas objek gadai harus melalui prosedur yang memenuhi rukun dan syarat akad rahn, yakni *ijab qabul*, *marhun*, dan *rahin-murtahin*. Jika transaksi hanya berlandaskan kesepakatan tanpa akad resmi, keabsahan akad dipertanyakan sehingga menimbulkan risiko ketidakjelasan hak para pihak. Implikasi ini penting dalam konteks penerapan hukum Islam di Aceh yang mengacu pada qanun

¹⁴³ Adisa Indira Mandigani. Analisis Hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. *OFFICIUM NOTARIUM*. 4:2 (2024), pp. 202-222. diakses pada tanggal 2 agustus 2025. pukul 11.00 WIB. <https://journal.uii.ac.id/JON/article/download/39054/18835/150031>

¹⁴⁴ Mardanis. *Gadai Syari'ah (Rahn) dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah*. (Pekan Baru, 2017).

syariah sekaligus hukum nasional. Analisis ini membuka ruang evaluasi sejauh mana prinsip maqasid syariah terpenuhi dalam praktik *Gala Umong* dan penjualan di bawah tangan.

Penanganan sengketa akibat penjualan di bawah tangan di masyarakat Pidie sering kali mengandalkan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan, yang memperlihatkan dominasi hukum adat dalam pengaturan sosial ekonomi masyarakat. Namun, mekanisme tersebut apabila dihadapkan pada sistem peradilan formal menimbulkan kerumitan administrasi dan pembuktian. Klausul-klausul kesepakatan yang hanya tertulis di bawah tangan dianggap kurang kuat di pengadilan, sehingga berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pemahaman hukum sebagai solusi penyelesaian yang efektif dan berkeadilan.

Prinsip kebebasan berkontrak dalam pasal 1320 KUHPdata memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kesepakatan, namun perjanjian harus tetap memenuhi syarat sah yang diatur undang-undang demi terciptanya kepastian hukum. Kesepakatan di bawah tangan dalam konteks *Gala Umong*, yang seringkali tidak memuat seluruh unsur syarat sah perjanjian menimbulkan persoalan dalam implementasi. Sebagai contoh, tidak adanya saksi atau materai dapat melemahkan posisi *law enforcement* dalam mendukung perlindungan hukum.

Seperti yang terjadi pada kasus putusan pengadilan Terdakwa Jasmiah Bin Nurdin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan

memanfaatkan surat gadai palsu dan menggadaikan tanah sawah yang bukan miliknya untuk memperoleh pinjaman emas dari korban.¹⁴⁵ Kasus ini menampilkan dilema hukum terkait kekuatan hak eksekutorial dalam akad rahn Gala Umong, di mana hak tersebut tidak dapat dijalankan karena objek gadai tidak dibuktikan milik sah terdakwa dan akad dibuat dengan niat buruk. Akibatnya, akad rahn batal demi hukum dan korban harus menempuh jalur pidana untuk mendapatkan ganti rugi. Putusan ini menegaskan pentingnya verifikasi kepemilikan objek gadai dan itikad baik dalam pelaksanaan gala umong agar menghindari penyalahgunaan akad melalui penipuan dan memindahkan penyelesaiannya ke ranah pidana sebagai bentuk perlindungan hukum keadilan bagi korban. Akibatnya dari perjanjian dibawah tangan tersebut memperlihatkan bahwa masih sangat lemah perjanjian gala umong ini. Administrasi yang kurang juga memperburuk ketika terjadinya sengketa dikemudian hari.

Selain aspek hukum positif dan syariah, aspek sosial dan ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari implikasi transaksi penjualan di bawah tangan dalam Gala Umong. Praktik ini tidak saja menyangkut legalitas hukum tetapi juga dinamika kesejahteraan masyarakat, distribusi kekuasaan ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai adat. Faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam membentuk sikap masyarakat terhadap formalitas hukum yang berlaku secara nasional.

Dilema antara hukum nasional yang mengutamakan formalitas dan hukum adat yang lebih menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 94/Pid.B/2019/PN Sgi

merupakan perdebatan klasik yang masih relevan dalam menyelesaikan implikasi hukum penjualan di bawah tangan *Gala Umong*. Pendekatan harmonisasi antara keduanya akan menjadi kerangka kerja relevan dalam penelitian ini agar dapat merumuskan model perlindungan hukum yang kontekstual, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat Pidie. Ini sejalan dengan upaya penguatan sistem hukum nasional yang mengakomodasi kearifan lokal.

Fokus penelitian juga mengarah pada kesiapan lembaga penegak hukum, pejabat pembuat akta tanah, dan lembaga adat dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui standarisasi prosedur penanganan transaksi di bawah tangan yang berlandaskan kesepakatan adat dan syariah. Peran mereka sangat menentukan efektifitas perlindungan hukum yang dapat dijalankan untuk mendukung kepastian dan keadilan dalam akad *Gala Umong*. Keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum di daerah juga menjadi isu yang perlu dipecahkan oleh kebijakan publik yang terintegrasi.

Permasalahan implikasi hukum penjualan di bawah tangan dalam praktik *Gala Umong* di Kabupaten Pidie memerlukan kajian multidimensional yang menggabungkan hukum positif, hukum Islam, hukum adat, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk pengembangan kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak dalam akad rahn serta memperkuat integrasi hukum adat dengan sistem hukum nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik penjualan di bawah tangan dalam *Gala Umong* di Kabupaten Pidie menghadirkan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Ketergantungan pada kesepakatan informal tanpa akta resmi menimbulkan kerentanan hukum dan ketidakpastian kepemilikan yang besar, terutama ketika terjadi sengketa. Penyelarasan antara hukum positif nasional yang menuntut formalitas dengan hukum adat yang menekankan kesepakatan dan kekeluargaan menjadi tantangan utama. *Akad rahn* yang dijalankan secara adat dan bawah tangan menuntut penilaian yang komprehensif, mencakup validitas syariah dan perlindungan hukum bagi para pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepatuhan prinsip syariah dalam Praktik Gala Umong Sesuai *Akad Rahn* di Kabupaten Pidie menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Terutama terkait pemanfaatan hasil sawah sepenuhnya oleh penerima gadai serta tidak adanya pengaturan terkait batas waktu pengembalian hutang yang jelas. Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan seharusnya hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
2. Implikasi hukum terhadap penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam Praktik Gala umong menimbulkan masalah hukum kompleks yang melibatkan hukum positif, Islam, dan adat. Ketidakberadaan dokumen atau akta resmi menyebabkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Sehingga pembuktian perjanjian masih sangat lemah dan dapat merugikan para pihak.

B. Saran

1. Seharusnya Praktik Gala Umong di Kabupaten Pidie perlu didukung dengan dokumentasi formal untuk mengurangi sengketa tanpa menghilangkan nilai budaya. Memberikan edukasi dan sosialisasi batas waktu pengembalian pinjaman harus diperkuat serta kesepakatan tertulis, dengan peran aktif perangkat desa, tokoh adat, dan ulama agar sesuai kepatuhan prinsip syariah.

2. Perlu adanya penguatan integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam regulasi dan praktik Gala Umong melalui kebijakan yang responsif dan berkeadilan. Standarisasi prosedur perjanjian di bawah tangan yang mengakomodasi nilai-nilai adat dan syariah harus didukung oleh lembaga penegak hukum dan adat sehingga mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz, dkk. *Perkembangan Ekonomi Islam dan Issue Global*. (Jawa Barat : PT. Adab Indonesia, 2025)
- Abdul. Rahman Rahim. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).
- Abdul Ghofur Ansori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Achmad Kholiq, dkk. *Fiqh Ekonomi Islam*. (Jawa Barat : PT Adab Indonesia, 2025).
- Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amal Said. *Evolusi Gadai ke Sanra*. (Yogyakarta: Deeppublish Digital, 2023).
- Amirul Syah. *Dasar-dasar Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya)*. (Medan : UMSU Press, 2023).
- Amri Amir. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Jambi: WIDA Publishing, 2021).
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).
- Azharsyah. (2012). *Adat dan Hukum dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: Lhokseumawe Press.)
- Betti Anggraini, dkk. *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. (Bengkulu : CV. Sinar Jaya Berseri, 2022)

- Dadan Muttaqien. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009).
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: UNY Press, 2020).
- Dewi Sartika dan Muhammad Muhajir Aminy. *Fintech Syariah (Teori dan PraktiK di Indonesia)*. (UIN Mataram Press, 2020)
- Eka Wahyu Hestya Budianto. *Konsep Akad dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer*. (Jawa Timur: PT. Afanin Media Utama, 2025).
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Ervina Waty, dkk. *Karya Tulis Ilmiah (Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah)*. (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).
- Hamdan Firmansyah. *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)*. (Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, 2023).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Imam mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2022).
- Kusnandar. *Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia*. (Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, 2025).
- Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqh muamalah II*. (Jawa tengah : UNISNU Press, 2019).
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).

- Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi & Nonlitigasi*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan PraktIk*. (Yogyakarta: UAD Press, 2018).
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Riau: Dotplus Publisher, 2022).
- Muhammad Maulana. *Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. (Banda Aceh : Ar- raniry Press).
- M. Sulaiman Jajuli, Abd Misno. *Fiqh Muamalah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. (Serang : A; Empat, 2024).
- M. Yasid afandi. *fiqh mu'amalah dan impelementasinya dalam lembaga keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Ninis Nugrahaeni. *Hak Jaminan Atas Resi Gudang*. (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Nizamuddin, dkk. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*. (Riau: Dotplus Publisher, 2021)
- Nurwahid. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi*. (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022).
- Peni Haryanti, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jawa Timur: CV. Duta Sains Indonesia, 2024).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007).

- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. (Malang: UB Press, 2019).
- Rachmat Kriyanto. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2022).
- Rahmadi Indra Tektona, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Ridwan Nurdin. *Akad–Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah Konsep Dan Perkembangannya*. (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010).
- Rusdin Tahir dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. . (Jakarta: Rajawali Press, 2027).
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitain*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia*. (Jember: Garudhawaca, 2015).
- Surahman, Zaenal Abidin dan Haeran. *Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022).
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Jawa Timur: Unigress Press, 2022).

Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jawa Timur : Academia Publication, 2021).

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr alMua'sshim, Jilid VI. 2005).

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi syariah*. (Aria mandiri group, 2018).

Zaenal Abidin, dkk. *Fiqih Muamalah*. (Zabags Qu Publish. 2022).

Zaeni Asyhadie dan Hasan Asy'ari. *Hukum Keperdataan dalam Dimensi tatanan Hukum Indonesia Masa Kini*. (Jakarta : Kencana, 2024).

B. Jurnal

Aan Gunawan. Konsep Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Al Wadiah : Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 1 No 2 2024.

Adisa Indira Mandigani. Analisis Hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. *OFFICIUM NOTARIUM*. 4:2 (2024), pp. 202-222.

Agus Suwarjono, dkk. Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial, dan Sains*. Vol. 12, 2 (Desember, 2023).

Asyari Hasan, dkk. "Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia." *Jurnal al Idārah*. Volume 5, No 1, Februari 2024.

Azharsyah Ibrahim. "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala." *Proceeding Of The Aceh Development International Conference 2012*. International Islamic University Malaysia, March 26 – 28, 2012.

DH Agustino. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah yang tidak dibuat di hadapan PPAT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 6 No 2025.

Farid Budiman. Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*. *Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

- Fatima Retno Ningrum dkk. "Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Rahn." *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 25 No. 1. Juni 2023.
- Haris Maiza Putra, dkk. Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5 No.1 April 2022.
- Ika Indriasari. Gadai Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2014, Vol. 2, No. 2, Desember 2014.
- Isdiyana Kusuma Ayu. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." *Jurnal Dedikasi Hukum*. Volume 1, Nomor 1, April (2021).
- Janisa, Iis. "Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)." *Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.
- Khairil Anshari. Penerapan Etika Bisnis Syariah pada CV Arfa Sundari Jaya Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 6, No. 1 Januari Juni 2022.
- Khifni kafa Rufaida dan Rian Sacipto. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah." *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019.
- Mauloeddin Afna. Navigating Sharia and Institutional Conflict: The Case of Land Pawning Practices in Aceh. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 18 No. 2, April 2024.
- M. Aditya Ananda. Produk Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal Praktek "Gala Umong" Pada Masyarakat Aceh. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Volume 13, Nomor 2, Desember 2021.
- Muhammad Harfin Zuhdi. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume viii, Nomor 2, Juni 2017.

- Muhammaad Iqbal dan Sukirno. "Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah." *Jurnal Law Reform*. Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.
- Muhamad Kholid. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'Ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018.
- Muhamad Turmudi. "Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 9 No. 1, Januari 2016.
- Mohammad Insana dan Meliya DCA Sari. Jaminan Gadai dalam Akad Rahndi Pegadaian Syariah Sampang. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 25, No. 1, Juni 2022.
- Nur Rizki Siregar dan Muhammad Fajri Mekka Putra. Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*. Vol 5 No 1 Tahun 2022.
- Puan Maharani Ariel Palasthree Ulil Amri, Dkk. Prinsip-prinsip Islam Tentang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan bisnis Syariah*. Vol. 2, No. 1 (2025), p.1-10.
- Popy Roza, dkk. Analisis Yuridis Titel Eksekutorial Atas Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.PLW/2016/PN.BKT). *Jurnal Media Akademik (Jma)*. Vol. 2, No. 1 Januari 2024.
- Rakhma Ikafitria Dewi. "Akad Qardh Perspektif Fatwa DSNMUI Tentang Qardh." *Jurnal Antologi Hukum*. Vol. 2, No. 2, Desember 2022.
- Safrizal. "Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15.2 (2016):

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 20 buku II. Edisi revisi 2011

Republik Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Menurut Pasal 1 angka 2 KHES

Undang-undang Republik indonesia No. 21 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia No. 56 Tahun 1960 mengatur jangka waktu penebusan tanah pertanian.

Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 94/Pid.B/2019/PN Sgi